



RENCANA STRATEGIS DLHK TAHUN 2025-2029

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

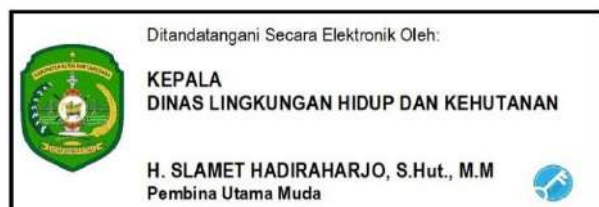
Puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk ilmu dan segala rahmat yang telah dicurahkan kepada kita semua sehingga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (RENSTRA DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat waktu dan semoga memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam Penyusunan RENSTRA DLHK Tahun 2025-2029 baik secara moral, material maupun spiritual, kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, pihak akademisi dan *stakeholder* lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan segala masukan yang membangun demi kualitas dokumen yang lebih baik.

Proses penyusunan RENSTRA DLHK ini tersusun melalui berbagai diskusi dengan beberapa pihak, termasuk dimulai dengan diskusi *intern* dari masing-masing bidang pelaksana untuk menyamakan tujuan, dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah untuk mendengar masukan dari berbagai pihak. Mengingat isu dan permasalahan terkait lingkungan hidup dan kehutanan sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan wilayah, maka tidak menutup kemungkinan dalam tahap-tahap selanjutnya dokumen RENSTRA DLHK ini mengalami penyesuaian.

Akhirnya dengan dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada seluruh *stakeholder* untuk dapat bersinergi hingga dapat meningkatkan kualitas dan arah tujuan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 30 Desember 2025



DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi DLHK	10
2.1.2. Sumber Daya DLHK	33
2.1.3. Sarana Prasarana DLHK	36
2.1.4. Kinerja Pelayanan DLHK	41
2.1.5. Capaian kinerja Indikator	42
2.1.6. Realisasi Anggaran	60
2.1.7. Kelompok Layanan Sasaran	64
2.1.8. Mitra DLHK dalam pemberian layanan	65
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis.DLHK	69
2.2.1. Permasalahan pelayanan DLHK	69
2.2.2. Isu strategis	70
BAB III TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
3.1. Tujuan Renstra DLHK Tahun 2025-2029	76
3.2. Sasaran Renstra DLHK Tahun 2025-2029	79
3.3. Strategi DLHK dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029	79
3.4. Arah Kebijakan DLHK dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029	85
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	88
4.1. Uraian Program	88
4.2. Uraian Kegiatan	90
4.3. Uraian Sub Kegiatan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	95

4.4. Uraian Sub Kegiatan mendukung program prioritas pembangunan
Daerah 146

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DLHK Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja
Daerah (IKD) pada Perangkat Daerah 147

4.6. Target kinerja pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 147

BAB. V PENUTUP 150

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	33
Tabel 2.2. Sumber daya Aparatur Tenaga Harian Lepas berdasarkan Pendidikan, dan Jenis Kelamin	34
Tabel 2.3. Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 tahun kedepan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)	35
Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana DLHK	36
Tabel 2.5. Hubungan Visi Misi Tujuan dan Sasaran DLHK	42
Tabel 2.6. Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2026	43
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan DLHK	44
Tabel 2.8. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	50
Tabel 2.9. Capaian kinerja pengelolaan sampah	51
Tabel 2.10. Penurunan Emisi GRK	52
Tabel 2.11. Capaian Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2022 sampai 2024	53
Tabel 2.12. Realisasi Pendanaan Pelayanan Berdasarkan Akun DLHK Dalam Rupiah	61
Tabel 2.13. Realisasi Pendanaan Pelayanan Berdasarkan Program Dalam Rupiah	62
Tabel 2.14. Perumusan permasalahan	69
Tabel 2.15. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	74
Tabel 3.1. Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029	77
Tabel 3.2. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029	78
Tabel 3.3. Pembobotan setiap indikator dan kinerja indikator	80
Tabel 3.4. Strategi analisis SWOT	81
Tabel 3.5. Penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029	84
Tabel 3.6. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Strategi	85
Tabel 3.7. Tujuan Sasaran Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	86

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra DLHK	98
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	103
Tabel 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	146
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra DLHK Tahun 2025-2029	147
Tabel 4.6 Target Kinerja Indikator Kinerja Kunci	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DLHK	9
Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Laboratorium DLHK	32
Gambar 2.3 Grafik Status Dan Jenis Kelamin Pegawai DLHK	34
Gambar 3.1 Tehnik merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	78
Gambar 3.2 Matriks SWOT	82

DAFTAR LAMPIRAN

SK Tim Penyusunan Renstra 2025-2029 DLHK.....	151
Formulir E 68	154
Formulir E 69.....	155

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman operasional bagi setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Amanat penyusunan Renstra Perangkat Daerah secara tegas tercantum dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai turunan dari RPJMD guna memastikan keselarasan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Penyusunan RENSTRA ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Juni 2025. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 setelah pelantikan Kepala Daerah dan dilakukan secara bersamaan atau simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan strategis daerah dan dokumen perencanaan teknis operasional di masing-masing perangkat daerah.

Pelantikan dr. Aulia Rahman Basri sebagai Bupati dan H. Rendi Solihin sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode tahun 2025–2029 pada tanggal 23 Juni 2025 menjadi tonggak awal pelaksanaan arah pembangunan daerah yang baru. Kepemimpinan ini membawa mandat untuk mewujudkan visi, misi,

dan program prioritas kepala daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJMD tersebut, maka disusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Visi “Kukar Idaman Terbaik” yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Pada Misi nomor 4 terbaik dalam Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pelestarian Lingkungan berbasis kearifan lokal, yaitu ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan diterjemahkan ke dalam program kerja yang realistis dan terukur. Renstra DLHK ini akan dilaksanakan dan dilakukan pengendalian pembangunan dengan mendorong keterlibatan masyarakat, sinergi antar sektor, dan kebijakan daerah yang berorientasi lingkungan, supaya pembangunan berkelanjutan dapat dicapai secara lebih efektif dan inklusif.

Penyusunan Renstra DLHK menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2025–2029 memiliki arah yang jelas, terukur, serta sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui Renstra ini, DLHK diharapkan mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk dalam menjaga kualitas lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pelayanan publik. Upaya pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki fondasi yang kuat karena RPJMD secara eksplisit memasukkan penguatan ekosistem, mitigasi bencana, dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebagai arah pembangunan. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan

prioritas intervensi nasional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi gambut, serta pemulihan mangrove. Intervensi ini sangat penting mengingat Kutai Kartanegara memiliki ekosistem pesisir dan sungai yang luas, yang keduanya berperan sebagai penyerap karbon (*carbon sink*) alami.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memegang peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus menjamin dan memastikan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan lingkungan, pelayanan dan program pembangunan memberikan manfaat yang adil dan setara untuk penerapan prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/GEDSI*), pelaku usaha mikro pertanian, masyarakat adat serta kelompok rentan lainnya diperlukan pada seluruh fungsi teknis DLHK, antara lain penataan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan pembinaan masyarakat hukum adat serta penanganan sengketa lingkungan.

Penyusunan Renstra DLHK dilakukan melalui beberapa tahapan berjenjang dan sistematis, meliputi:

1. Tahap Persiapan, yaitu penyiapan data, informasi, serta pembentukan tim penyusun Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal, yang berisi analisis kondisi internal dan eksternal, isu strategis, serta perumusan arah kebijakan awal;
3. Penyusunan Rancangan Renstra, sebagai hasil penguatan substansi dari rancangan awal berdasarkan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional;
4. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, yang dilaksanakan untuk menyinergikan program dan kegiatan antarperangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk memastikan keterpaduan capaian tujuan pembangunan daerah;
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, sebagai hasil penyempurnaan berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan hasil forum perangkat daerah; serta
6. Penetapan Renstra, yang dilakukan melalui Peraturan Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Melalui penyusunan Renstra DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025–2029, diharapkan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan dapat dirancang secara terukur, efektif, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya alam, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, sehingga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan rencana kerja tahunan dapat terjaga dengan baik.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra DLHK sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60/MenLHKSetjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dalam Penanganan Perubahan Iklim, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur, (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 -2042, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 77);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2024 Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 47); dan
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah, (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan bagi para pemangku kepentingan, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Dengan dokumen ini, pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yaitu:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Menyiapkan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah.
8. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun dalam sistematika yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
Menjelaskan gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran, dan mitra perangkat daerah. Selanjutnya dimuat rumusan permasalahan dan isu strategis dengan mempertimbangkan berbagai aspek internal maupun eksternal.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
Menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Bab ini juga menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Menjelaskan tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis. Bab ini juga menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- BAB V PENUTUP**
Menjelaskan tentang kesimpulan dan kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menjelaskan tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis. Bab ini juga menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memiliki tugas utama dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam hutan. DLHK bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan hutan, serta memastikan bahwa aktivitas manusia yang berhubungan dengan lingkungan dan kehutanan dilakukan secara berkelanjutan. Pelayanan yang diberikan oleh DLHK mencakup berbagai aspek pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, analisis tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi dan analisis berbagai peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 5 (lima) tahun mendatang.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DLHK

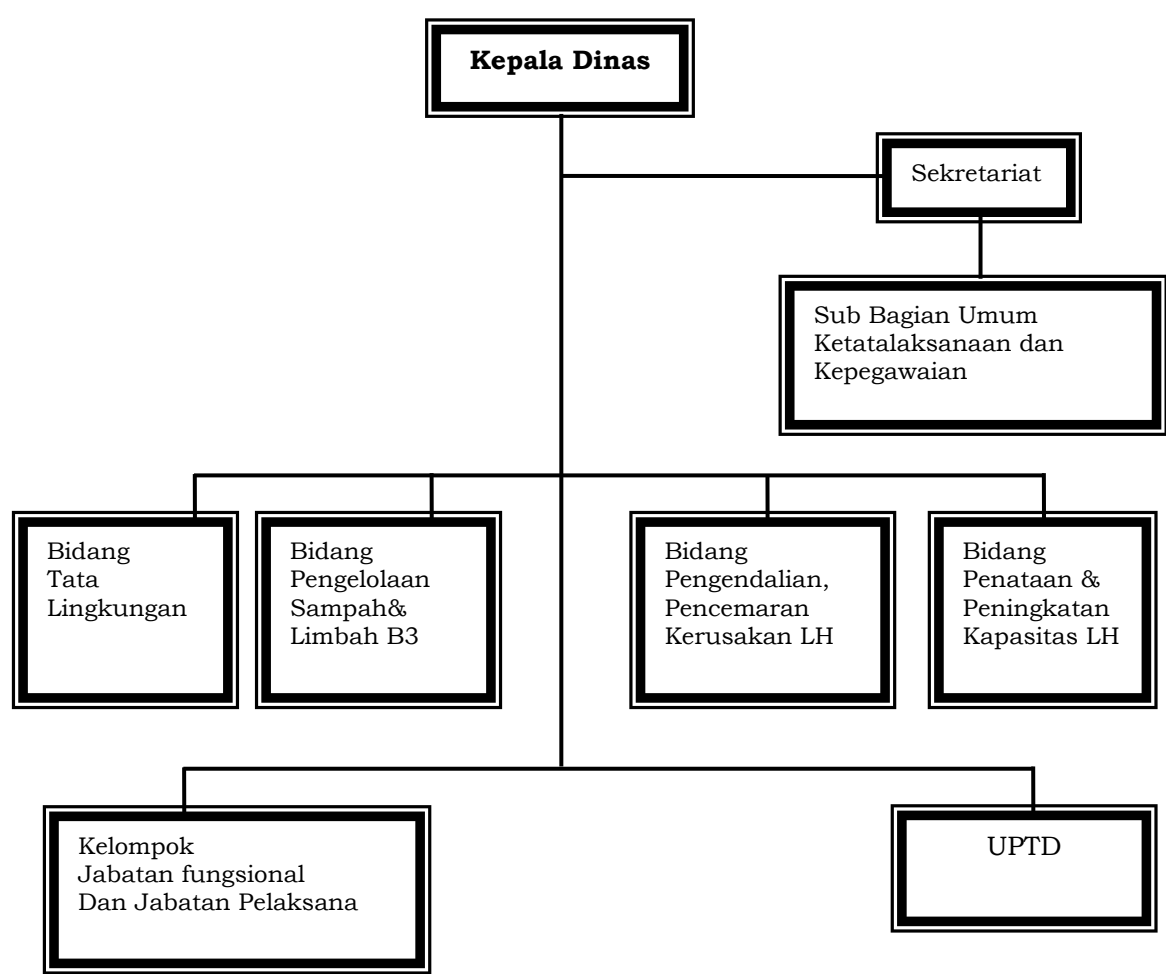
DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Demi kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi :

1. Sekretariat membawahi dan mengoordinasikan Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
2. Bidang Tata Lingkungan
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
4. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- 5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Adapun susunan dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi yang dapat digambarkan pada bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DLHK

Berikut uraian tata kerja, tugas pokok dan fungsi setiap pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan pilihan di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah:

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- f. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset:

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, urusan penyusunan program, serta urusan keuangan dan aset;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administratif urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, urusan penyusunan program, serta urusan keuangan dan aset;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat,

- survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengkoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, Ikjip dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 - 1) Administrasi umum Perangkat Daerah;
 - 2) Pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 3) Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 4) Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 5) Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 6) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 - 7) Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 8) Administrasi keuangan Perangkat Daerah; dan
 - 9) Administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah.
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset perangkat daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
 - h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

3. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan,

melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan, dan kepegawaian:

- a. Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. Melaksanakan reformasi birokrasi (pelaksanaan *e-government*, kompilasi standar operasional prosedur, standar pelayanan, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, layanan pengaduan masyarakat, *whistle blowing system*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID pembantu);
- d. Menghimpun dan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dokumen kinerja pelaksana (perjanjian kinerja, indikator kinerja individu, pengukuran kinerja, dan sasaran kinerja pegawai) dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- e. Merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
 - 3) Fasilitasi kunjungan tamu;
 - 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah;
 - 5) Penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah;
 - 6) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah;
 - 7) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - 8) Pengadaan alat besar, alat angkutan darat tak bermotor, mebel, peralatan dan mesin lainnya;
 - 9) Pengadaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;

- 10) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- 11) Penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 12) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor;
- 13) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan serta kendaraan dinas operasional/lapangan;
- 14) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar, serta alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya;
- 15) Penyediaan jasa pemeliharaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
- 16) Penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, serta tanah;
- 17) Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
- 18) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- 19) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, daftar nominatif presensi pegawai, sasaran kerja pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, daftar urutan kepangkatan, usul kenaikan pangkat, masa persiapan pensiun, askes, taspen, karpeg, karis/karsu, penghargaan, pemberian sanksi, cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian);
- 20) Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
- 21) Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- 22) Pemulangan pegawai yang pensiun dan yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
- 23) Pemindahan tugas pegawai negeri sipil;
- 24) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
- 25) Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

- f. Melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan dan/atau inspektorat daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas lhkpn dan lhkasn, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. Menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- h. Memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.

4. Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan penataan lingkungan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Hutan Raya (TAHURA) serta pemeliharaan lingkungan hidup:

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan penataan lingkungan, RTH dan TAHURA serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan penataan lingkungan, RTH dan TAHURA serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan penataan lingkungan, RTH dan TAHURA serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- e. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan: 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Strategis Daerah; 3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati Daerah; dan 4. Pengelolaan Tahura Daerah.

- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Tata Lingkungan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan penataan lingkungan, RTH dan TAHURA serta pemeliharaan lingkungan hidup;
- h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengurangan dan penanganan sampah serta pengelolaan limbah B3:

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pengurangan dan penanganan sampah serta pengelolaan limbah B3;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengurangan dan penanganan sampah serta pengelolaan limbah B3;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pengurangan dan penanganan sampah serta pengelolaan limbah B3;
- e. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 - 1) Penyimpanan sementara limbah B3;

- 2) Pengumpulan limbah B3 dalam Daerah;
 - 3) Pengelolaan sampah;
 - 4) Penerbitan Izin Pendaaur-ulangan sampah/ pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
 - 5) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pengurangan dan penanganan sampah serta pengelolaan limbah B3;
 - h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan;

6. Bidang Pengendalian, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*,

- survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan.;
 - e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 - 1) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Daerah;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Daerah; dan
 - 3) pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Daerah.
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

7. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan hubungan Masyarakat Hukum Adat, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan hubungan Masyarakat Hukum Adat, penanganan pengaduan dan penyelesaian

- sengketa Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan hubungan Masyarakat Hukum Adat, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan hubungan Masyarakat Hukum Adat, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup;
 - e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 - 1) pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah,
 - 2) pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan PPLH;
 - 3) peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan PPLH;
 - 4) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
 - 5) pemberian penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Daerah; dan
 - 6) penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH Daerah.
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat

Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;

- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan hubungan Masyarakat Hukum Adat, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup;
 - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan. Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun uraian tugas pada masing-masing jabatan fungsional sebagai berikut:

- a. Uraian tugas JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Analis SDM, meliputi:
 - 1) Menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;
 - 2) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara
 - 3) Menganalisis proses pengadaan aparatur sipil negara;
 - 4) Menyusun instrumen/perangkat seleksi pengadaan aparatur sipil negara;
 - 5) Menganalisis proses pangkat dan jabatan aparatur sipil negara;
 - 6) Merancang dan mengembangkan instrumen, materi dan validasi uji kompetensi pengisian jabatan aparatur sipil negara;
 - 7) Menganalisis proses pengembangan karier aparatur sipil negara;
 - 8) Menganalisis proses penyusunan pola karier aparatur sipil negara;
 - 9) Mengevaluasi pelaksanaan promosi aparatur sipil negara;
 - 10) Menganalisis proses mutasi aparatur sipil negara;
 - 11) Menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara;
 - 12) Mengelola sistem informasi manajemen karier aparatur sipil negara;

- 13) Menganalisis perangkat/ instrumen pengembangan kompetensi aparatur sipil negara;
- 14) Menyusun dan memvalidasi instrumen uji/sertifikasi kompetensi aparatur sipil negara;
- 15) Menganalisis kebutuhan pelatihan aparatur sipil negara;
- 16) Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan aparatur sipil negara;
- 17) Menyusun rencana pengembangan individu pegawai (*individual development plan*);
- 18) Menyusun peta strategi (*strategy map*) unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
- 19) Mengelola kinerja pegawai;
- 20) Menyusun instrumen pelaksanaan pengukuran kinerja pegawai;
- 21) Menyusun dokumen penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- 22) Menganalisis pelaksanaan pendistribusian predikat penilaian kinerja pada unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
- 23) Menganalisis tindak lanjut pengelolaan hasil laporan penilaian kinerja;
- 24) Merancang instrumen dan materi uji untuk perbaikan/evaluasi kinerja;
- 25) Membuat catatan/record kinerja pegawai;
- 26) Menganalisis proses manajemen kinerja aparatur sipil negara;
- 27) Menyusun indikator kinerja utama (*key performance indicator*) dan kompetensi dalam penilaian kinerja aparatur sipil negara;
- 28) Menganalisis proses disiplin aparatur sipil negara;
- 29) Merumuskan rekomendasi penghargaan aparatur sipil negara;
- 30) Menganalisis sistem penggajian, tunjangan dan fasilitas aparatur sipil negara;
- 31) Menganalisis proses pemberhentian aparatur sipil negara;
- 32) Menganalisis proses jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara;
- 33) Menganalisis proses perlindungan aparatur sipil negara;
- 34) Menganalisis proses cuti aparatur sipil negara;
- 35) Mengelola sistem informasi aparatur sipil negara;
- 36) Mengelola pelaksanaan manajemen SDM aparatur strategik berberbasis kompetensi atau talenta/reformasi birokrasi/zona integritas;

- 37) Mendiagnosis struktur/kelembagaan/ tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah;
 - 38) Menganalisis dan menyusun rekomendasi peran, fungsi, kewenangan dan mekanisme kerja kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi;
 - 39) Menganalisis proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang sumber daya manusia aparatur;
 - 40) Menyusun panduan/naskah akademik kebijakan/regulasi pengelolaan sistem sumber daya manusia aparatur; dan
 - 41) Melaksanakan asistensi dan konsultasi pengelolaan sistem kepegawaian aparatur sipil negara/sumber daya manusia aparatur.
- b. Uraian tugas JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, meliputi:
- 1) Melakukan identifikasi permasalahan lingkungan;
 - 2) Melakukan kegiatan pengolahan data sekunder terkait perencanaan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3) Melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data kualitas lingkungan.;
 - 4) Melakukan kegiatan tabulasi dan pemeriksaan ulang data kualitas lingkungan;
 - 5) Melakukan kalibrasi peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
 - 6) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
 - 7) Mengidentifikasi kelompok sasaran pembinaan;
 - 8) Menyusun program kegiatan pembinaan kelompok sasaran;
 - 9) Melakukan perencanaan kajian pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 10) Melakukan perencanaan dan evaluasi dokumen lingkungan;
 - 11) Melakukan evaluasi dokumen perizinan lingkungan;
 - 12) Melakukan pembahasan teknis perizinan lingkungan;
 - 13) Melakukan verifikasi lapangan perizinan lingkungan;
 - 14) Menyusun rancangan perizinan lingkungan;
 - 15) Melakukan penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia bidang lingkungan;
 - 16) Melakukan penilaian kesesuaian standar dibidang laboratorium lingkungan;

- 17) Membuat perencanaan penilaian kinerja institusi atau personal lingkungan;
- 18) Menyusun rencana kegiatan inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial;
- 19) Menganalisis sumber-sumber pencemaran yang akan dikendalikan;
- 20) Menganalisa jasa dan fungsi lingkungan yang rusak untuk dipulihkan;
- 21) Melakukan pemantauan keberhasilan pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- 22) Melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara melakukan verifikasi sengketa lingkungan;
- 23) Melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara melakukan pertemuan para pihak yang bersengketa;
- 24) Melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menyusun naskah kesepakatan penyelesaian sengketa;
- 25) Melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- 26) Melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan melalui persidangan di pengadilan dengan cara menyusun naskah gugatan dan replik, alat bukti dan kesimpulan;
- 27) Melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan melalui persidangan di pengadilan dengan menyusun naskah memori atau kontra memori;
- 28) Melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan melalui persidangan di pengadilan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- 29) Melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan melalui pelaksanaan eksekusi dengan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan eksekusi;
- 30) Melakukan penelaahan dokumen hasil audit lingkungan bersifat wajib; dan
- 31) Melakukan pendampingan dalam proses audit lingkungan bersifat wajib;

c. JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

- 1) Melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengawasan (Sumber Daya Manusia; Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli);
- 2) Melakukan kegiatan prakunjungan pengawasan (reconaisance);
- 3) Melakukan tinjauan/ kajian/ analisis di bidang lingkungan hidup/ kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas sedang;
- 4) Melakukan kegiatan pembuatan daftar periksa (checklist) mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas sedang;
- 5) Melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi pengawasan termasuk overlay hotspot);
- 6) Menatalaksanakan dan mendokumentasikan pertemuan pendahuluan dalam pelaksanaan pertemuan pendahuluan dalam tim;
- 7) Melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan serta dokumen lainnya);
- 8) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada sarana transportasi B3;
- 9) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan kompleksitas sedang;
- 10) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada penggunaan B3;
- 11) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 kompleksitas sedang;
- 12) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas sedang;

- 13) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
- 14) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
- 15) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pengolahan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
- 16) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada kegiatan ekspor limbah B3 atau limbah non B3;
- 17) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill kelas 2;
- 18) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penguburan limbah B3;
- 19) Melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/ atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat;
- 20) Melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan pelaksanaan clean up akibat kejadian darurat;
- 21) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan kompleksitas sedang;
- 22) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas sedang;
- 23) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan

terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas sedang;

- 24) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap neraca penggunaan air;
- 25) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pencemaran udara dengan kompleksitas sedang;
- 26) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengendalian pencemaran udara (antara lain scrubber, electric precipitator, bag house);
- 27) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penataan pada ketentuan secara manual untuk melihat penataan pada ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan kompleksitas sedang;
- 28) Melakukan pengawasan penataan baku emisi sumber bergerak;
- 29) Melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (*leachate*);
- 30) Melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan sampah;
- 31) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap lubang galian tambang (kemiringan lahan, kedalaman rasio, bukaan, jarak);
- 32) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan;
- 33) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengendalian kerusakan

lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemadam, sarana prasarana pengendalian kerusakan gambut);

- 34) Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh perusahaan yang telah memperoleh izin;
- 35) Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan;
- 36) Melakukan kegiatan pengambilan sampel limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara lain air limbah, air sungai, air danau, air laut, emisi udara, udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota) dalam rangka pengawasan;
- 37) Melakukan kegiatan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan dengan kompleksitas sedang;
- 38) Melakukan pertemuan penutup berupa penyusunan berita acara pengawasan;
- 39) Menatalaksanakan dan mendokumentasikan pertemuan penutup dalam pertemuan penutup dalam tim;
- 40) Melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;
- 41) Merumuskan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah;
- 42) Merumuskan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan;
- 43) Melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dan/atau persidangan;
- 44) Melaksanakan kegiatan pengolahan data pemantauan rutin dalam rangka penataan usaha dan/atau kegiatan;
- 45) Melakukan kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai peserta;
- 46) Menyusun rekomendasi hasil evaluasi laporan rutin dan/atau hasil kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin;
- 47) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembuatan laporan kejadian tindak pidana;

- 48) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tempat kejadian perkara;
- 49) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- 50) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemanggilan saksi-saksi;
- 51) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemanggilan tersangka;
- 52) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan saksi-saksi;
- 53) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tersangka;
- 54) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;
- 55) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;
- 56) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembuatan resume; dan
- 57) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyerahan berkas berita acara penyidikan ke Kejaksaan melalui Polri;

d. JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya

- 1) Melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengawasan (Sumber Daya Manusia; Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli);
- 2) Melakukan tinjauan/kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas tinggi;
- 3) Melakukan kegiatan pembuatan daftar periksa (checklist) mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas tinggi;
- 4) Melakukan pertemuan pendahuluan dalam tim sebagai memimpin pertemuan pendahuluan;

- 5) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan kompleksitas tinggi;
- 6) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 dengan kompleksitas tinggi;
- 7) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada importasi B3;
- 8) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas tinggi;
- 9) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada empat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas tinggi;
- 10) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pengumpulan limbah B3;
- 11) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan kompleksitas tinggi;
- 12) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada dumping limbah B3;
- 13) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill kelas 1;
- 14) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan kompleksitas tinggi;
- 15) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas tinggi;
- 16) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas tinggi;
- 17) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pencemaran udara dengan kompleksitas tinggi;

- 18) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penataan pada ketentuan secara manual untuk melihat penataan pada ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan kompleksitas tinggi;
- 19) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian gas buang yang tidak melalui cerobong (*fugitive emission*);
- 20) Melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan sampah;
- 21) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pasca tambang;
- 22) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian fungsi kawasan/lahan (topografi, fungsi lindung, jenis dan pola tanaman);
- 23) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap sifat tanah (erosi, ketebalan solum, subsidensi gambut);
- 24) Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pemulihan kerusakan lahan;
- 25) Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh perusahaan yang telah memperoleh izin;
- 26) Melakukan penghentian pelanggaran tertentu;
- 27) Memimpin pertemuan penutup dalam pertemuan penutup dalam tim;
- 28) Melakukan kegiatan penyusunan laporan pengawasan dengan kompleksitas tinggi;

- 29) Melakukan kegiatan penyusunan konsep surat sanksi administrasi berupa pencabutan izin lingkungan;
- 30) Melaksanakan pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan dan/atau persidangan;
- 31) Melakukan kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai pembicara;
- 32) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembuatan laporan kejadian tindak pidana;
- 33) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tempat kejadian perkara;
- 34) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- 35) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemanggilan saksi-saksi;
- 36) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemanggilan tersangka;
- 37) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan saksi-saksi;
- 38) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tersangka;
- 39) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;
- 40) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;
- 41) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembuatan resume; dan
- 42) Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyerahan berkas berita acara penyidikan ke Kejaksaan melalui Polri;

9. UPTD

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD dan ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan penunjang Dinas yang memiliki wilayah kerja di lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas di bidang urusan pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun fungsi dari UPT Laboratorium adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan urusan yang dilimpahkan;
- b. Pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala UPT
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

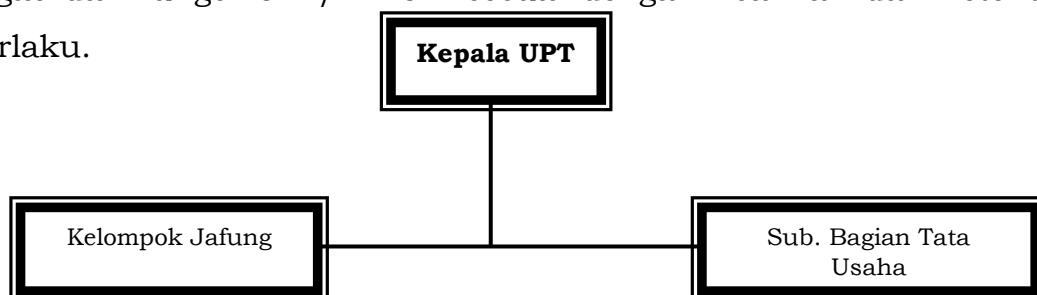
Adapun tugas dan fungsi jabatan pada UPT Laboratorium Lingkungan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT
 - 1) Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi: urusan umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
 - 2) Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi: urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
 - 3) Mengkoordinir, mengendalikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi: Perjanjian Kinerja, RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;

- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilimpahkan;
 - 6) Mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 1) Merencanakan, melaksanakan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi: urusan umum kerumahttangaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
 - 2) Merencanakan, melaksanakan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi: urusan kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
 - 3) Merencanakan, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi: Perjanjian Kinerja, RENSTRA, RENJA, LKJIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilimpahkan;
 - 6) Merencanakan, melaksanakan dan memberikan advice teknis terhadap pengelolaan urusan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT/ BLUD sesuai dengan keahlian dan ketentuan berlaku.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Laboratorium DLHK

Selanjutnya bupati Kutai Kartanegara meresmikan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kukar pada tanggal 30 November 2021, dari sebelumnya UPT menjadi BLUD hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2022 Tentang Penerapan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

2.1.2 Sumber Daya DLHK

Sumber daya DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi dilakukan dengan berbagai upaya termasuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki yaitu Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana penunjang sebagai Aset/Modal. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting yang memegang peranan utama sebagai konseptor, perencana, dan penggerak dalam pencapaian visi dan misi. Dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik mampu menggerakkan dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tengah-tengah perkembangan pembangunan yang semakin pesat dan tentunya diikuti dengan tingkat pencemaran lingkungan yang semakin tinggi. Berdasarkan data Kepegawaian per Juli 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 199 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan) orang karyawan yang terdiri dari 165 (Seratus Enam Puluh Lima) orang Aparatur Sipil Negara (atau 78%) dan 43 (empat puluh tiga) orang Tenaga Harian Lepas (22%). Dari 199 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan) karyawan tersebut terdiri dari 120 (Seratus Dua puluh) orang laki-laki (60%) dan 79 (Tuju puluh Sembilan) orang perempuan (40%). Adapun pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten tersusun dari SDM secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Pendidikan					Jenis Kelamin		Jlh
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	L	P	
A	Jabatan struktural								
1	Kepala Dinas	1					1		1
2	Sekretaris	1					1		1
3	Kepala Bidang	4					4		4
4	Kepala Sub Bagian	1						1	1
5	Kepala UPT Lab		1				1		1
B	Jabatan Fungsional								
1	Pengawas Lingkungan Hidup	3	6				6	3	9

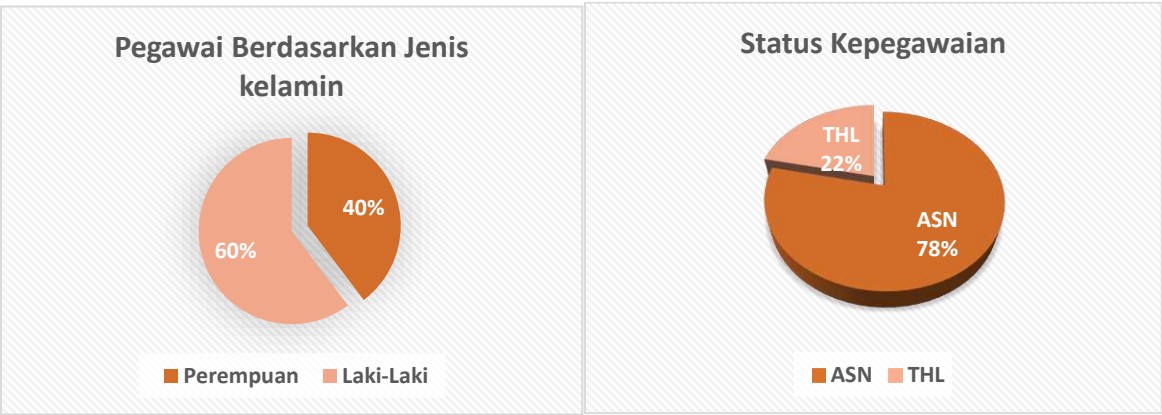
No	Jabatan	Pendidikan					Jenis Kelamin		Jlh
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	L	P	
A	Jabatan struktural								
2	Pengendali Dampak Lingkungan	4	2				6		6
3	Analisis SDM Aparatur		1				1		1
C	Jabatan Fungsional Umum		45	19	65	3	76	56	132
	TOTAL	14	55	19	65	3	96	60	156

Sumber: olah data kepegawaian DLHK Kukar 2025

Tabel 2.2 Sumber daya Aparatur Tenaga Harian Lepas berdasarkan Pendidikan, dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Pendidikan				Jenis Kelamin		Jlh
		S1	SLTA	SLTP	SD	L	P	
A	Tenaga Harian Lepas							
1	Tenaga admin Umum	8	29			22	15	37
B	Tenaga Laboratorium							
1	Analisis Laboran	5				2	3	5
2	Pengambil contoh							
3	Petugas K3	1					1	1
4	Penerima contoh Uji							
	Total	14	29			24	19	43

Sumber: olah data kepegawaian DLHK Kukar 2025



Gambar 2.3 Grafik Status Dan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Melihat jumlah sumber daya manusia di DLHK Kutai Kartanegara dibandingkan dengan luasnya cakupan tugas dan fungsi yang harus dijalankan, kedepan dirasa penting untuk dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dengan tujuan akhirnya dalam rangka upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kutai Kartanegara.

Untuk meningkatkan pelayanan dan capaian kinerja tersebut diperlukan komposisi dan jumlah pegawai yang memadai. Jumlah pegawai saat ini sebanyak 117 Orang, berdasarkan analisa kebutuhan pegawai sebanyak 341 orang, atau masih kekurangan sebanyak 224 orang. Kekurangan tersebut akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana digambarkan pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 tahun kedepan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)

No.	Jabatan	Jlh Saat ini	Kebu - tuhan	Pemenuhan Kebutuhan				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	KEPALA DINAS	1	1					
2	SEKRETARIS	1	1					
3	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN	1	1					
	Penata Layanan Operasional							
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2			1		
	Pengelola Layanan Operasional		2	1		1		
	Pengolah Data dan Informasi	6	10	2	2			
	Pengadministrasi Perkantoran	6	7	1				
	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1	1					
	JF Perencana Ahli Muda	0	2	1		1		
	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	0	1			1		
	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	0	3	1	1	1		
	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	0	2	1		1		
	JF Perencana Ahli Pertama	0	2	1		1		
	Penata Layanan Operasional	0	6	2	2		2	
	Penelaah Teknis Kebijakan	4	4					
	Pengelola Layanan Operasional	0	2		1		1	
	Pengadministrasi Umum	0	6	2	1	1	1	1
4	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN	1	1					
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	3	1	1	1		
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	0	3		1		1	1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	0	1	1				
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	0	2		1		1	
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	0	4	1	1	1	1	
	Penata Layanan Operasional	0	5	1	1	1	1	1
	Penelaah Teknis Kebijakan	7	7					
	Pengelola Layanan Operasional	1	2			1		
	Pengolah Data dan Informasi	2	11	3	2	2	2	
	Pengadministrasi Perkantoran	1	1		1			
5	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	1	1					
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2	3			1		
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	0	3			1	1	1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	0	1	1				
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	0	1		1			
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	0	4	1	1	1	1	
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	0	0	0	0	0	0	0
	Penata Layanan Operasional	32	42	4	2	1	2	1
	Penelaah Teknis Kebijakan	4	2					
	Pengelola Layanan Operasional	0	2	0	1	0	1	
	Pengolah Data dan Informasi	8	23	3	3	3	3	3
	Pengadministrasi Perkantoran	1	23	5	5	5	5	2
6	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	1					
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	3		1	1	1	
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	0	3	1	1	1		
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	0	1		1			
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	0	2	1	1			
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	0	4	1	1	1	1	
	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	6	7	1				
	Pengelola Layanan Operasional	0	2		1	1		
	Pengolah Data dan Informasi	2	6	2		2		
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	1				
7	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	1	1					
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2	2					
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	6	10	3	1			
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	0	3	1	1	1		
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	0	12	4	2	2	2	2
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	0	3	1	1	1		
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	0	1			1		
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	0	6	2	2	1	1	
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	0	2	1	1			
	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	3	6	1		1		1
	Pengelola Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0

No.	Jabatan	Jlh Saat ini	Kebu - tuhan	Pemenuhan Kebutuhan				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Pengolah Data dan Informasi	6	6					
	Pengadministrasi Umum	0	0	0	0	0	0	0
8	KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1	1					
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	1					
	Analisis Laboratorium Lingkungan	0	15	5	3	3	2	2
	Petugas Sampling	0	6	2	2	2		
	Petugas K3	0	1	1				
	Petugas Pengelola IPAL	0	1	1				
	Bendahara Penerima	0	1	1				
	Bendahara Pengeluaran	0	1	1				
	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	0	1	1				
	Petugas Penerima Contoh Uji	0	1	1				
	Penata Layanan Operasional	0	0	0				
	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	1				
	Pengelola Layanan Operasional	1	4	1	1	1	1	
	Pengolah Data dan Informasi	1	4	1	1	1	1	
	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	1	1			
	Operator Layanan Operasional	0	1		1			
	JF Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	0	1	1				
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	0	7	2	2	1	1	1
	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	0	1	1				
	JF Perencana Ahli Madya	0	2	1	1			
	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	3	6	1	1	1		
	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	0	3	1	1	1		
	Jumlah	117	341	77	56	49	33	16

Sumber: Analisis Jabatan, 2025

2.1.3. Sarana prasarana DLHK

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari Gedung Dinas dan Gedung Unit Pelayanan Teknis Laborarorium Lingkungan Hidup yang berada dalam satu kawasan di Jalan Ahmad Dahlan Sukarame Tenggarong. Kebutuhan ruangan kantor secara umum sudah tersedia karena masing-masing bidang dan seksi sudah menempati kantor/ruangan masing-masing. Selain itu juga terdapat ruang pertemuan, ruang arsip, gudang, mushola, lobi tamu dan toilet di masing-masing bidang. Adapun perlengkapan berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan telah tersedia namun ada beberapa yang dalam kondisi rusak.

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana DLHK

No.	Kode Rekening	Nama Barang	Jlh	Satuan	Tahun Pero- lehan	Kondisi		
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	01.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Persil	2004			
2	01.01.01.07.001	Tanah Persil Lainnya	1	Persil	2023			
3	02.01.01.01.009	tractor lainnya (dst)	1	Unit	2013			1
4	02.01.01.03.003	excavator lainnya (dst)	3	Unit	2022			
5	02.01.01.03.003	excavator lainnya (dst)	4	Unit	2024	4		
6	02.01.01.05.003	Dump Truck	3	Unit	2022			
7	02.01.01.05.003	Dump Truck	5	Unit	2023			
8	02.01.01.05.003	Dump Truck	4	Unit	2024			
9	02.01.01.11.007	mesin proses lainnya (dst)	3	Unit	2018			
10	02.01.01.11.007	mesin proses lainnya (dst)	2	Unit	2019			
11	02.01.01.11.007	mesin proses lainnya (dst)	3	Unit	2024			
12	02.01.03.02.002	Belt Conveyor (Feeder)	1	Unit	2018			
13	02.01.03.04.002	Portable Generating Set	1	Unit	2020			
14	02.01.03.04.003	Stationary Generating Set	1	Unit	2019			
15	02.01.03.05.013	pompa lainnya (dst)	1	Unit	2022			
16	02.02.01.01.003	Station Wagon	2	Unit	2007		1	

No.	Kode Rekening	Nama Barang	Jlh	Satuan	Tahun	Kondisi		
					Pero- lehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
17	02.02.01.01.003	Station Wagon	1	Unit	2009		1	
18	02.02.01.01.003	Station Wagon	3	Unit	2013	3		
19	02.02.01.01.003	Station Wagon	2	Unit	2013	2		
20	02.02.01.01.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	Unit	2010		1	
21	02.02.01.03.002	Pick Up	5	Unit	2022			
22	02.02.01.03.002	Pick Up	1	Unit	2023			
23	02.02.01.03.002	Pick Up	2	Unit	2024			
24	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	4	Unit	2007			
25	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	3	Unit	2008			
26	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	Unit	2009			
27	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	6	Unit	2010			
28	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	10	Unit	2011			
29	02.02.01.04.002	Scooter	1	Unit	2010		1	
30	02.02.01.06.022	Truck Sampah	9	Unit	2023	9		
31	02.02.01.06.022	Truck Sampah	6	Unit	2024	6		
32	02.02.01.06.052	Kendaraan Sweeper	1	Unit	2023	1		
33	02.02.01.06.052	Kendaraan Sweeper	1	Unit	2024	1		
34	02.01.03.10.005	A/C Towing Car	1	Unit	2024	1		
35	02.02.01.06.110	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	Unit	2023	1		
36	02.02.01.09.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	Unit	2019	1		
37	02.02.01.09.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	7	Unit	2023	7		
38	02.02.01.09.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	Unit	2024	7		
39	02.03.01.01.004	Mesin Press Hidrolik & Punch	1	Unit	2018	1		
40	02.03.01.01.004	Mesin Press Hidrolik & Punch	1	Unit	2019	1		
41	02.03.01.01.004	Mesin Press Hidrolik & Punch	2	Unit	2023	2		
42	02.03.01.03.001	Battery Charge	2	Unit	2019	2		
43	02.03.01.03.001	Battery Charge	7	Unit	2023	7		
44	02.03.01.03.033	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	Unit	2014	1		
45	02.03.01.06.012	Gergaji Chain Saw	4	Unit	2023	4		
46	02.03.01.06.012	Gergaji Chain Saw	2	Unit	2024	4		
47	02.03.01.09.010	Reciver	1	Unit	2015			1
48	02.03.01.09.017	Bak Air	2	Unit	2019	2		
49	02.03.02.06.007	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1	Unit	2018	1		
50	02.03.03.01.072	Global Positioning System	1	Unit	2009	1		
51	02.03.03.01.072	Global Positioning System	4	Unit	2013	1		
52	02.03.03.01.072	Global Positioning System	1	Unit	2018	1		
53	02.03.03.01.072	Global Positioning System	3	Unit	2020	1		
54	02.03.03.01.072	Global Positioning System	1	Unit	2023	1		
55	02.03.03.01.072	GPS	3	Unit	2024	3		
56	02.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	4	Unit	2020	4		
57	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	2024	1		
58	02.03.03.15.002	Flow Watch	1	Unit	2022	1		
59	02.03.03.18.093	Conductivity Meter (Alat Pengukur Keadaan Alam)	1	Unit	2022	1		
60	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	1	Unit	2020	1		
61	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	1	Unit	2020	1		
62	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	6	Unit	2023	5		
63	02.04.01.05.015	Alat Laboratorium lainnya	2	Unit	2019	2		
64	02.04.01.05.015	Alat Laboratorium lainnya	5	Unit	2020	5		
65	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	Unit	2010			2
66	02.05.01.01.003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	2	Unit	2010			2
67	02.05.01.02.010	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Unit	2013	1		
68	02.05.01.02.012	Mesin Penghitung Uang	1	Unit	2013	1		
69	02.05.01.03.008	Mesin Fotocopy Double Folio	1	Unit	2013			1
70	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	1	Unit	2019	1		
71	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	6	Unit	2020			
72	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	6	Unit	2010	6		
73	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	6	Unit	2011			6
74	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	6	Unit	2013			6
75	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	1	Unit	2020	1		
76	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	Unit	2005	1		
77	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	Unit	2013	1		
78	02.05.01.04.008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Unit	2005	1		
79	02.05.01.04.018	Kontainer	16	Unit	2023	16		
80	02.05.01.04.018	Kontainer	4	Unit	2023	4		
81	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	1	Unit	2016	1		
82	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	1	Unit	2020	1		
83	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	1	Unit	2022	1		
84	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	1	Unit	2023	1		
85	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	8	Unit	2013	8		
86	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	2014	1		
87	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	4	Unit	2015			4
88	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	10	Unit	2020	10		
89	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	5	Unit	2014			5
90	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	4	Unit	2024	4		
91	02.05.01.05.032	White Board Electronic	1	Unit	2023	1		
92	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	2	Unit	2013	2		
93	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	1	Unit	2020	1		
94	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	1	Unit	2024	1		
95	02.05.01.05.047	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	3	Unit	2023	3		
96	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	27	Unit	2023	27		

No.	Kode Rekening	Nama Barang	Jlh	Satuan	Tahun	Kondisi		
					Pero- lehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
97	02.05.01.05.078	Papan Tulis	1	Unit	2007	1		
98	02.05.01.05.083	Alat Penghancur Plastik	2	Unit	2023	2		
99	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	8	Unit	2016	8		
100	02.05.02.01.010	Tempat Tidur Kayu	3	Unit	2022	3		
101	02.05.02.01.014	Meja Resepsionis	1	Unit	2020	1		
102	02.05.02.01.016	Meja Tambahan	1	Unit	2015	1		
103	02.05.02.01.016	Meja Tambahan	1	Unit	2019	1		
104	02.05.02.01.028	Meja Makan Kayu	1	Unit	2022	1		
105	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	1	Unit	2016	1		
106	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	2	Unit	2020	2		
107	02.05.02.01.032	Kursi Putar	8	Unit	2016	8		
108	02.05.02.01.032	Kursi Putar	2	Unit	2020	2		
109	02.05.02.01.048	Sofa	1	Unit	2013	1		
110	02.05.02.01.048	Sofa	1	Unit	2022	1		
111	02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	4	Unit	2019	4		
112	02.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	1	Unit	2014	1		
113	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	2011	1		
114	02.05.02.03.004	Mesin Cuci	1	Unit	2022	1		
115	02.05.02.04.001	Lemari Es	1	Unit	2020	1		
116	02.05.02.04.001	Lemari Es	1	Unit	2022	1		
117	02.05.02.04.001	Lemari Es	2	Unit	2024	2		
118	02.05.02.04.003	A.C. Window	7	Unit	2013			7
119	02.05.02.04.003	A.C. Window	4	Unit	2020	4		
120	02.05.02.04.004	A.C. Split	4	Unit	2012			4
121	02.05.02.04.004	A.C. Split	6	Unit	2014			6
122	02.05.02.04.004	A.C. Split	3	Unit	2015			3
123	02.05.02.04.004	A.C. Split	2	Unit	2019			2
124	02.05.02.04.004	A.C. Split	4	Unit	2022	3	1	
125	02.05.02.04.004	A.C. Split	6	Unit	2024	6		
126	02.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Unit	2023	1		
127	02.05.02.04.006	Kipas Angin	2	Unit	2008			2
128	02.05.02.04.006	Kipas Angin	6	Unit	2012	6		
129	02.05.02.05.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Unit	2009			
130	02.05.02.05.007	Rice Warmer	1	Unit	2009			1
131	02.05.02.05.019	Mixer	1	Unit	2023	1		
132	02.05.02.06.002	Televisi	4	Unit	2013			4
133	02.05.02.06.002	Televisi	2	Unit	2014	2		
134	02.05.02.06.002	Televisi	1	Unit	2021	1		
135	02.05.02.06.002	Televisi	3	Unit	2022	3		
136	02.05.02.06.007	Loudspeaker	2	Unit	2015	2		
137	02.05.02.06.012	Wireless	1	Unit	2010	1		
138	02.05.02.06.012	Wireless	1	Unit	2012	1		
139	02.05.02.06.017	Mic Conference	10	Unit	2023			10
140	02.05.02.06.018	Unit Power Supply	1	Unit	2014			1
141	02.05.02.06.021	Camera Video	1	Unit	2018			1
142	02.05.02.06.023	Tustel	1	Unit	2009			1
143	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	2	Unit	2023	2		
144	02.05.02.06.038	Dispenser	1	Unit	2015			1
145	02.05.02.06.038	Dispenser	3	Unit	2010			3
146	02.05.02.06.038	Dispenser	2	Unit	2011			2
147	02.05.02.06.038	Dispenser	3	Unit	2024	3		2
148	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	1	Unit	2014			1
149	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	1	Unit	2023	1		
150	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Unit	2012	1		
151	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Unit	2012			1
152	02.05.02.07.007	Tombol Kebakaran/Alarm	1	Unit	2014	1		
153	02.05.02.07.008	Hidran Kebakaran	1	Unit	2020	1		
154	02.05.02.07.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	Unit	2013	1		
155	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit	2013			5
156	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit	2024	5		
157	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	Unit	2020			2
158	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	Unit	2023	5		
159	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	68	Unit	2024	68		
160	02.05.03.02.014	Meja Rapat Pejabat lainnya	26	Unit	2012			20
161	02.05.03.02.014	Meja Rapat Pejabat lainnya	24	Unit	2012	14		10
162	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit	2010			4
163	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	2013			6
164	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	2024	1		
165	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit	2016			2
166	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	Unit	2023	5		
167	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	68	Unit	2023	68		
168	02.05.03.04.005	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	49	Unit	2012			30
169	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	Unit	2008			5
170	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	Unit	2016	5		
171	02.05.03.07.009	Buffet Kaca	1	Unit	2015	1		
172	02.05.03.07.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	Unit	2023	1		
173	02.06.01.01.005	Audio Amplifier	1	Unit	2015	1		
174	02.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	4	Unit	2023	4		
175	02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Unit	2019	1		
176	02.06.01.01.059	Power Amplifier	2	Unit	2023	2		
177	02.06.01.01.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	Unit	2008	2		
178	02.06.01.02.011	Video Distribution Amplifier	1	Unit	2015			1
179	02.06.01.02.012	Video Monitor	1	Unit	2023	1		
180	02.06.01.02.044	Digital Video Effect	1	Unit	2010			1
181	02.06.01.02.044	Digital Video Effect	1	Unit	2011			1

No.	Kode Rekening	Nama Barang	Jlh	Satuan	Tahun	Kondisi		
					Pero- lehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
182	02.06.01.02.056	Film Projector	2	Unit	2020	2		
183	02.06.01.02.061	Lensa Kamera	1	Unit	2023	1		
184	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2	Unit	2014			2
185	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	1	Unit	2020	1		
186	02.09.04.07.022	Layar Proyektor	1	Unit	2024	1		
187	02.06.01.02.163	Camera Conference	2	Unit	2023	2		
188	02.06.01.05.038	GPS Receiver	1	Unit	2022	1		
189	02.06.01.05.047	Kamera Udara	2	Unit	2021	2		
190	02.06.01.05.047	Kamera Udara	1	Unit	2022	1		
191	02.06.01.05.047	Kamera Udara	3	Unit	2024	3		
192	02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	5	Unit	2023	5		
193	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	12	Unit	2023	12		
194	02.06.02.01.010	Facsimile	1	Unit	2005			1
195	02.06.03.22.001	Dehumidifier (Humidity Control)	4	Unit	2019	4		
196	02.06.03.47.003	Solar Cell	1	Unit	2021	1		
197	02.06.03.47.003	Solar Cell	2	Unit	2022	1		
198	02.08.01.01.004	Spectro Photo Meter	1	Unit	2022	1		
199	02.08.01.01.009	Timbangan Elektronik	2	Unit	2018	2		
200	02.08.01.01.009	Timbangan Elektronik	3	Unit	2019	1		
201	02.08.01.06.070	Burrete & Standres	2	Unit	2019	2		
202	02.08.01.11.003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	1	Unit	2020	1		
203	02.08.01.11.003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit	2023	1		
204	02.08.01.11.021	S C R E E N	1	Unit	2020	1		
205	02.08.01.11.073	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	Unit	2019	1		
206	02.08.01.11.073	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit	2020	1		
207	02.08.01.11.126	Spectrophotometer	1	Unit	2023	1		
208	02.08.01.11.208	alat laboratorium umum lainnya (dst)	1	Unit	2019	1		
209	02.08.01.12.024	Stabilizer	2	Unit	2023	2		
210	02.08.01.13.009	Mercury Analyzer (Alat Laboratorium Kimia)	1	Unit	2015	1		
211	02.08.01.13.010	Automatic Adsorption Spectrofotometer	1	Unit	2015	1		
212	02.08.01.13.010	Automatic Adsorption Spectrofotometer	2	Unit	2019	1		
213	02.08.01.13.081	TV Monitor	2	Unit	2015	2		
214	02.06.01.02.133	LCD Monitor	1	Unit	2024	1		
215	02.08.01.15.052	Laminating Module With 4 Reels	1	Unit	2007	1		
216	02.08.01.17.013	Destilasi	3	Unit	2023	3		
217	02.08.01.17.013	Destilasi	3	Unit	2024	3		
218	02.08.01.17.015	Lemari Asam	2	Unit	2024	2		
219	02.08.07.02.056	alat laboratorium kualitas udara lainnya (dst)	2	Unit	2024	2		
220	02.08.01.28.012	Plate Bending Machine	1	Unit	2007	1		
221	02.08.01.34.055	Mesin Printing	1	Unit	2023	1		
222	02.08.01.38.030	Pompa Airasil	1	Unit	2019	1		
223	02.08.01.38.031	Weather Station	1	Unit	2023	1		
224	02.08.01.40.005	Mesin Waste Water Purification	1	Unit	2019	1		
225	02.08.01.40.008	Mesin Chorine Alkali Electrolysis	3	Unit	2023	3		
226	02.08.01.41.125	Hot Plate Stirer	1	Unit	2019	1		
227	02.08.01.41.194	PH Meter Portable	1	Unit	2023	1		
228	02.08.01.41.316	Water Sampler (Alat Laboratorium Pertanian)	2	Unit	2023	2		
229	02.08.01.41.395	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	1	Unit	2023	1		
230	02.08.01.45.001	Turbidity Meter	1	Unit	2022	1		
231	02.08.01.45.001	Turbidity Meter	2	Unit	2023	1		
232	02.08.01.51.022	Gentong Plastik	5	Unit	2018	5		
233	02.08.01.51.022	Gentong Plastik	4	Unit	2019	4		
234	02.08.02.03.045	Hot Plate (General Laboratory Tool)	1	Unit	2022	1		
235	02.08.02.03.090	Lab Water Purifier/Demmeralizer	1	Unit	2022	1		
236	02.08.02.05.011	Fire Extinguisher	2	Unit	2019	2		
237	02.08.03.04.066	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	1	Unit	2018	1		
238	02.08.03.05.062	Rak Tabung Reaksi	2	Unit	2019	2		
239	02.08.04.01.029	Hight Volume Air Sampler	1	Unit	2023	1		
240	02.08.06.03.014	Soil PH Meter	1	Unit	2023	1		
241	02.08.07.01.001	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	Unit	2011	1		
242	02.08.07.01.001	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	2	Unit	2023	1		
243	02.08.07.01.003	Salino Meter	1	Unit	2023	1		
244	02.08.07.01.015	Current Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	Unit	2023	1		
245	02.08.07.01.021	COD Reaktor	1	Unit	2022	1		
246	02.08.07.01.021	COD Reaktor	2	Unit	2023	1		
247	02.08.07.01.022	alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst)	2	Unit	2021	2		
248	02.08.07.01.022	alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst)	2	Unit	2022	2		
249	02.08.07.01.022	alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst)	15	Unit	2023	13	2	
250	02.08.07.02.019	Automatic Gas Burner Exhaust Gas Analyzer	1	Unit	2023	1		
251	02.08.07.02.025	Portable Wind System	1	Unit	2023	1		
252	02.08.07.02.031	Gas Sampler	1	Unit	2023	1		
253	02.08.07.02.055	Particulate Sampler/Analyzer/Counter	1	Unit	2023	1		
254	02.08.07.04.012	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	10	Unit	2010	10		
255	02.08.07.04.012	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	24	Unit	2011	24		

No.	Kode Rekening	Nama Barang	Jlh	Satuan	Tahun	Kondisi		
					Pero- lehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
256	02.08.07.04.012	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	12	Unit	2012	12		
257	02.08.07.04.012	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	4	Unit	2015	4		
258	02.08.07.04.012	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	4	Unit	2016	4		
259	02.08.07.04.012	Gas Chromatography High Resolution Time of Flight Mass Spectrometer	1	Unit	2019	1		
260	02.08.07.05.006	IR Spectrophotometer	1	Unit	2023	1		
261	02.08.07.06.001	alat laboratorium lingkungan hidup lainnya lainnya (dst)	10	Unit	2023	10		
262	02.08.09.03.004	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	1	Unit	2023	1		
263	02.08.09.06.017	Data Logger	1	Unit	2021	1		
264	02.08.09.06.017	Data Logger	2	Unit	2022	1		
265	02.09.04.02.031	Kamera Digital	3	Unit	2023	3		
266	02.10.01.02.001	P.C Unit	1	Unit	2010			1
267	02.10.01.02.001	P.C Unit	4	Unit	2011			4
268	02.10.01.02.001	P.C Unit	11	Unit	2013	8		3
269	02.10.01.02.001	P.C Unit	6	Unit	2014	4		2
270	02.10.01.02.001	P.C Unit	3	Unit	2016	3		
271	02.10.01.02.001	P.C Unit	23	Unit	2020	23		
272	02.10.01.02.001	P.C Unit	1	Unit	2021	1		
273	02.10.01.02.001	P.C Unit	1	Unit	2022	1		
274	02.10.01.02.001	P.C Unit	1	Unit	2023	1		
275	02.10.01.02.002	Lap Top	1	Unit	2013			1
276	02.10.01.02.002	Lap Top	4	Unit	2020	4		
277	02.10.01.02.002	Lap Top	3	Unit	2022	3		
278	02.10.01.02.002	Lap Top	7	Unit	2023	7		
279	02.10.01.02.002	Lap Top	10	Unit	2023	10		
280	02.10.01.02.003	Note Book	6	Unit	2010			6
281	02.10.01.02.010	Personal Komputer lainnya	3	Unit	2023	3		
282	02.10.01.02.010	Personal Komputer lainnya	9	Unit	2024	9		
283	02.10.02.01.012	Hard Disk	1	Unit	2010			1
284	02.10.02.01.012	Hard Disk	3	Unit	2020	2		
285	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit	2010			3
286	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	2011			2
287	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	2012			1
288	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit	2013			5
289	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	Unit	2020	25		
290	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	2023	1		
291	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Unit	2024	11		
292	02.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	1	Unit	2024	1		
293	02.10.02.04.004	Modem	1	Unit	2023	1		
294	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	1	Unit	2014	1		
295	02.11.01.02.003	Current Meter (Ukur/instrument)	1	Unit	2020	1		
296	02.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	6	Unit	2023	6		
297	02.17.01.19.004	Jet Pump	4	Unit	2024	4		
298	02.17.01.22.024	Incinerator (Heat Generating Equipment)	2	Unit	2023	2		
299	02.17.01.22.024	Incinerator (Heat Generating Equipment)	3	Unit	2024	3		
300	03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	Unit	2004	4		
301	03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit	2013	1		
302	03.01.01.01.002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1	Unit	2011	1		
303	03.01.01.01.005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Unit	2013	1		
304	03.01.01.01.005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Unit	2014	1		
305	03.01.01.01.005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Unit	2020	1		
306	03.01.01.01.005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Unit	2024	1		
307	03.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	Unit	2023	2		
308	03.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3	Unit	2024	3		
309	04.03.03.03.001	Bangunan penampung sampah	25	Unit	2024	25		
310	03.01.01.02.014	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	Unit	2021	1		
311	03.01.01.02.014	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	1	Unit	2023	1		
312	03.01.01.04.006	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	1	Unit	2022	1		
313	03.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Unit	2014	1		
314	03.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Unit	2020	1		
315	03.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Unit	2012	1		
316	03.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Unit	2018	1		
317	03.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Unit	2019	1		
318	03.01.01.30.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Unit	2004	1		
319	03.01.01.30.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Unit	2011	1		
320	03.01.01.30.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Unit	2015	1		
321	03.01.01.32.003	Bangunan Penerangan Jalan	5	Unit	2023	5		
322	03.01.01.32.003	Bangunan Penerangan Jalan	3	Unit	2024	3		
323	03.01.01.32.004	Bangunan Penerangan Taman	6	Unit	2023	6		
324	03.01.01.37.001	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Unit	2014	1		
325	03.01.02.02.001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	Unit	2010	1		
326	03.04.01.04.001	Pagar Permanen	1	Unit	2023	1		
327	04.01.01.10.001	Jalan lainnya	1	Unit	2023	1		
328	04.02.05.05.001	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	1	Unit	2019	1		
329	04.02.05.05.004	Sumur Pengamatan	1	Unit	2023	1		

No.	Kode Rekening	Nama Barang	Jlh	Satuan	Tahun	Kondisi		
					Pero- lehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
330	04.02.06.05.008	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1	Unit	2019	1		
331	04.02.07.06.001	Bangunan air kotor lainnya	1	Unit	2023	1		
332	04.03.01.05.006	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	1	Unit	2021	1		
333	04.03.03.03.002	Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan	6	Unit	2023	6		
334	04.03.03.03.002	Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan	3	Unit	2023	3		
335	04.03.05.02.004	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain	1	Unit	2019	1		
336	04.04.02.01.004	Jaringan Transmisi Lain-lain	1	Unit	2008	1		
337	04.04.02.01.004	Jaringan Transmisi Lain-lain	1	Unit	2011	1		
338	04.04.02.01.004	Jaringan Transmisi Lain-lain	1	Unit	2014	1		
339	04.04.02.03.001	Jaringan listrik lainnya	1	Unit	2022	1		
340	04.04.03.01.004	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1	Unit	2013	1		
341	05.01.01.01.012	Buku Umum Lain-lain	4	Unit	2009	4		
342	05.01.01.01.012	Buku Umum Lain-lain	11	Unit	2010	11		
343	05.01.01.01.012	Buku Umum Lain-lain	4	Unit	2011	4		
344	05.01.03.01.001	Peta (Map)	1	Unit	2014	1		
345	05.02.02.02.002	Foto Dokumen	4	Unit	2014	1		
						673	6	183

Sumber: Data Aset DLHK

Berdasarkan data barang DLHK berjumlah sebanyak 673 barang dalam kategori Baik, 6 unit Rusak Ringan dan 183 unit Rusak berat. Berdasarkan hal tersebut akan dilakukan analisa kebutuhan barang kembali untuk menyusun perencanaan kebutuhan barang 5 tahun kedepan. Prioritas pengadaan adalah terhadap barang dengan kondisi Rusak Berat, hal ini karena kalau tidak dipenuhi akan mengganggu pelayanan DLHK.

Terhadap jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki di atas, maka penting menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pemeliharaan aset yang dimiliki. Walaupun sebenarnya jika dibandingkan ketersediaan sarana prasarana peralatan penunjang dan jumlah Sumber daya manusia yang dimiliki dengan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang optimal. Namun keterbatasan tersebut selalu diupayakan tidak menjadi hambatan dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1.4. Kinerja Pelayanan DLHK

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat melalui tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/terget Renstra Perangkat Daerah pada periode Renstra sebelumnya, dalam hal ini adalah periode Renstra untuk tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dengan arah kebijakan pada Peningkatan Kualitas Air, udara dan tanah; peningkatan pembentukan bank sampah dan pembinaan pengelolaan sampah

serta peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang diwujudkan melalui program prioritas:

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- e. Program Pengelolaan persampahan.

Upaya ini dilakukan melalui perbaikan pengelolaan lingkungan hidup secara partisipatif dengan memberi peran kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan kepada masyarakat. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat melalui capaian indikator kinerja apakah telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atautkah masih perlu dilakukan peningkatan pada periode berikutnya.

2.1.5.. Capaian Kinerja Indikator

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 mengacu kepada Misi yang keempat yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Adapun tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.5 Visi Misi Tujuan dan Sasaran

Matrik hubungan antara Visi, Misi Tujuan dan Sasaran				
Visi RPJMD: Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia				
Misi RPJMD yang relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	Meningkatnya a kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4. Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)

Sumber: Renstra DLHK Tahun 2021-2026

Pada tabel 2.6. diuraikan keterkaitan sasaran, indikator dan program DLHK, yang terdapat dalam Renstra periode sebelumnya.

Tabel 2.6 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program
2	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4. Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Program Pengelolaan Persampahan
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Sumber: Renstra DLHK Tahun 2021-2026

Sasaran dan indikator kinerja yang dilaksanakan tersebut di atas termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang tertera pada Restra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. IKU yang digunakan harus dapat mengukur pencapaian sasaran strategis yang dimaksud. Untuk pencapaian sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Hasil pengukuran capaian kinerja Renstra 2021-2026 DLHK sebagaimana tampak pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan DLHK

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Tingkat Capaian Tahun Ke-%		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,1	73,47	73,81	74,15	74,51	71,8	72,12	73,58	98,13	97,85	99,70
2	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai	58,99	60,53	61,90	63,56	65,26	57,48	89,90	60,04	97,44	148,52	94,46
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	57,32	57,42	57,52	57,62	57,72	53,08	50,53	52,05	92,60	88,00	87,85
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,78	88,89	88,89	89,09	89,19	89,31	91,53	92,73	100,60	102,97	102,97
6	Indeks kualitas Tutupan lahan (IKTL)	Indeks	71,38	72,49	73,89	74,88	76,20	71,42	74,62	75,17	100,06	102,94	100,99
7	Sampah Terkelola	Persen	88,18	94,84	97,64	99,52	99,96	86,63	83,30	76,62	98,24	87,83	78,47
8	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	Ton CO2 EQ	18.640	19.085	19.310	19.976	20.394	19.085	22.940	25.614	102,39	120,20	132,65

Sumber: LKjIP DLHK Berbagai Tahun

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis sebagaimana Tabel 2.7. diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tolak ukur capaian sasaran adalah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur dengan satu (1) indikator. Indikator tersebut yaitu nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas dan tujuan pemerintah salah satu nya melalui transparansi dan akuntabilitas. Transparansi meningkatkan kepercayaan yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat daerah secara terbuka kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Ruang lingkup evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian sasaran/kinerja operasional. Selain itu dilakukan pula terhadap perencanaan strategis termasuk perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja, penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja. Penilaian hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai dari 0 sd 100 yang terbagi ke dalam beberapa predikat, sebagai berikut:

- a. Nilai 0 sd 30, predikat penilaian D (sangat kurang)
- b. Nilai > 30 sd 50, predikat penilaian C (kurang)
- c. Nilai > 50 sd 60, Penilaian predikat CC (cukup/memadai)
- d. Nilai > 60 sd 70, Penilaian Predikat B (Baik)
- e. Nilai > 70 sd 80, Penilaian Predikat BB (Sangat baik)
- f. Nilai >80 sd 90, Predikat Penilaian A (Memuaskan)
- g. Nilai > 90 sd 100, Predikat Penilaian AA (Sangat Memuaskan)

Adapun Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk tingkat perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Lingkungan sebesar 57,48 dengan predikat Cukup, penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas Kinerja belum baik, belum memiliki

sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di organisasi perangkat daerah masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya pada tahun 2023 memperoleh nilai 89,90 atau dengan predikat A atau memuaskan demikian juga diasumsikan pada tahun 2024 ini akan tercapai nilai yang sama 89,90 atau dengan predikat A atau memuaskan.

Sasaran 2: Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup

Tolak ukur capaian sasaran Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diukur dengan 4 (Empat) Indikator. Indikator tersebut yaitu indikator ketercapaian sasaran pembangunan Bidang Lingkungan Hidup. Persentase keberhasilan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari hasil penilaian dari beberapa komponen Indeks yang termuat dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Kriteria yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

a. Status mutu air (IKA)

Pada tahun 2022 pelaksanaan pemantauan Pelaksanaan Pemantauan air permukaan pada 31 titik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kutai Kartanegara sebanyak 16 titik, Pusat sebanyak 6 titik, dan Provinsi sebanyak 9 titik (penentuan titik pantau berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-155/DLHK/BID III/663.1/02/22 Tentang Penetapan Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022. Target kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2022 sebesar 57,32 dalam satuan indeks dan realisasinya sebesar 53.08 (indeks) atau capaian kinerja sebesar 92,60%, kategori indeks kualitas air adalah Sedang. Kualitas baku mutu air tersebut dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat di bantaran sungai yang menyebabkan Parameter *Fecal Coliform* masih diatas baku mutu hal ini disebabkan karena kondisi sungai kita yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik.

Pada tahun 2023 pelaksanaan pemantauan air permukaan pada 33 titik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kutai

Kartanegara sebanyak 18 titik, Pusat sebanyak 6 titik, dan Provinsi sebanyak 9 titik. Target kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023 sebesar 57,42 dalam satuan indeks dan realisasinya sebesar 50,53 (indeks) atau capaian kinerja sebesar 88%, kategori indeks kualitas air adalah Sedang. Indeks kualitas air tahun 2023 tersebut lebih rendah dari 2 tahun (2021 dan 2022) sebelumnya.

Pada tahun 2024 pelaksanaan pemantauan air permukaan Dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kuai Kartanegara dengan 16 titik dan 19 Titik dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dan 6 Titik dilakukan oleh KLHK. Sehingga total Titik Sampling yang dipantau sebanyak 31 Data. Parematen yang digunakan sebanyak 8 (delapan) parameter yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, NO₃-N, Fecal Coli, Total Phospat yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter. Target capaian tahun 2024 sebesar 57,32 dan hasil capaian tahun sebesar 53,08, dengan demikian Indeks Kualitas Air Di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kategori indeks kualitas air adalah Sedang.

b. Indeks Standar Pencemaran Udara (IKU)

Pemantauan Kualitas Udara pada tahun 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, data hasil pemantauan kualitas udara tahun 2021 diperoleh dari provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan lokasi 8 titik 2 periode menggunakan metode passive sampler selama 28 hari. Capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 91,69 lebih rendah dari target renstra sebesar 95,48. Meskipun tidak mencapai target namun Indek Kualitas Udara tersebut dalam kategori Sangat Baik. Adapun sedikitnya wilayah pemantau yang dilakukan di tahun 2021 yang hanya meliputi wilayah perkotaan (Kecamatan Tenggarong) adalah penyebab menurunnya tingkat capaian di tahun 2021. Idealnya pemantauan dilakukan di beberapa kecamatan terwakili yaitu bagian utara, timur dan selatan.

Pemantauan Kualitas Udara pada tahun 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) menggunakan metode Manual Passive Sampler, yaitu dengan memasang alat pemantauan dengan durasi pantauan 6 (enam) kali Pemantauan tersebar sepanjang tahun dengan durasi pemantauan 7 (tujuh hari) dan 3 kali pemantauan tersebar sepanjang tahun dengan durasi

pemantauan 14 (Empat Belas) hari pada 19 lokasi titik pantau. Dari hasil pemantauan dan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 yang dilakukan di 19 Lokasi tersebut di atas, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara dengan nilai Indeks 89,31 kategori BAIK dan IKU tersebut masih lebih tinggi dibanding yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 sebesar yaitu dengan nilai indeks 88,78.

Pemantauan Kualitas Udara pada tahun 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemantauan kualitas udara menggunakan metode *Manual Passive Sampler*, yaitu dengan memasang alat pemantau dengan durasi pemantauan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun (untuk mewakili musim kemarau dan musim hujan) dengan durasi pemantauan 14 (Empat belas) hari pada musim kemarau dan 14 (Empat Belas) hari pada musim hujan atau selama 28 hari dalam setahun. Hasil pemantauan dan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 yang dilakukan di 19 Lokasi tersebut di atas, maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2023 pada kategori BAIK dengan nilai Indeks 91,53 nilai ini lebih besar dari target yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 yaitu dengan nilai indeks 88,89.

Pada tahun 2024 hasil Pemantauan Kualitas Udara oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara telah melakukan pemantauan kualitas udara dengan hasil indeks 92,73 atau melampaui target 104,32% dari target 88,89.

c. Status Kerusakan Tanah

Pada tahun 2021 tidak dapat dilakukan pengujian atas status kerusakan tanah dikarenakan tidak adanya anggaran pada sub bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan di tahun 2021, sehingga data capaian atas Status Kerusakan Tanah Tidak dapat dipenuhi atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Demikian juga tahun 2022 dan 2023 tidak dianggarkan status kerusakan lahan sedangkan pada tahun 2024 indeks kualitas lahan sebesar 75,17.

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Beberapa Kategori Tutupan Lahan antara lain:

- 1) Tutupan Hutan (Hutan Lahan Kering primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Mangrove Primer dan Sekunder, Hutan Tanaman),
- 2) Belukar/ Belukar Rawa (Kawasan Hutan, Sempadan Sungai/ Danau /Waduk/ Pantai, lereng dengan kemiringan >25%),
- 3) Ruang Terbuka Hijau (Hutan Kota, Kebun Raya, Taman Kehati, Taman Kota, Tahura, Median Jalan, Sabuk Hijau, Jalur SUTET, Sempadan Sungai, Daerah Penyangga, Kebun Binatang, Arboretum dan Taman Rekreasi).
- 4) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) (Areal Penggunaan Lain).

Pada Tahun 2022 Target peningkatan Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada nilai Indeks Tutupan Lahan sebesar 71,38 dan realisasi capaiannya berada pada nilai indeks 71,42 dalam kategori Baik dengan nilai perbandingan tahun 2021 sebesar 70,89.

Pada Tahun 2023 Target peningkatan Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada nilai Indeks Tutupan Lahan sebesar 72,49 dan realisasi capaiannya berada pada nilai indeks 74,62 dalam kategori Baik dengan nilai perbandingan tahun 2022 sebesar 71,38. IKTL tahun 2023 semakin meningkat dari tahun tahun sebelumnya.

e. Timbulan Sampah

Dalam UU No18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah yang dikelola berdasarkan ini terdiri atas:

1. Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya

3. Sampah spesifik

Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Tabel 2.8 Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

No	Jenis	Pengelolaan sampah	Pengurangan sampah	Penanganan Sampah
1	Sampah rumah tangga	a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah	a. pembatasan timbulan sampah;	a. Pemilahan b. Pengumpulan c. Pengangkutan d. Pengolahan e. pemrosesan akhir
2	sampah sejenis sampah rumah tangga		b. daur ulang sampah;	
3	sampah spesifik		c. pemanfaatan kembali sampah.	

Sumber: UU No 18 Tahun 2008; PP No 27 Tahun 2020

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2021 Sampai Tahun 2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) (A)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun) (B)	% Pengurangan Sampah (B/A)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	% Penanganan Sampah (C/A)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun) (B+C)	% Sampah Terkelola (B+C)/A	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun) (D)	Bahan baku Sampah Tahunan (ton/tahun) (E)	Recycling Rate (D+E)/A
2024	135.200,79	21.197,61	15,68	78.337,36	57,94	99.534,97	73,62	99.534,97	91,76	14,51
2023	117.121,18	17.462,77	14,91	78.939,61	67,4	67.678,20	83,30	3.207,03	87,60	4,06
2022	114.524,75	18.837,64	16,45	80.372,27	70,18	99.209,91	86,63	13.820,35	91,76	12,15
2021	81.243,53	11.244,23	13,84	56.433,96	69,46	96.402,37	82,31	17.167,10	91,76	14,74

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Pada tabel 2.9 diatas menunjukkan bahwa presentase pengurangan sampah tahun 2023 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, demikian juga prosentase pengurangan sampah tahun 2024 juga semakin menurun dibanding tahun 2022. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018, pada 6 ayat (1) bahwa setiap orang berpotensi membuang sampah kurang lebih 0,70 kg/orang/ hari, di Kabupaten Kutai Kartanegara 0,46 kg/orang/hari, maka seiring dengan pertumbuhan penduduk maka timbulan sampah. Selain didorong oleh pertumbuhan penduduk, faktor lain seperti urbanisasi, dan gaya hidup konsumtif yang menghasilkan sampah sisa makanan dan plastik tinggi. Kenaikan timbulan sampah tersebut juga mengindikasikan upaya pengurangan sampah yang telah dilakukan oleh pemerintah belum sebanding dengan laju pertumbuhan timbulan sampah, dalam hal ini pengelolaan sampah belum optimal.

f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO₂), belerang dioksida (SO₂), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO₂), gas metana (CH₄), dan klorofluorokarbon (CFC).

Tabel 2.10 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2024

Komponen	2022	2023	2024
Penurunan Emisi GRK Tahun (Ton CO ₂ EQ)	19.085	22.940	25.614
Emisi yang dihasilkan selama satu tahun (Ton CO ₂ EQ)	208.309,52	214.364,4	390.628
Realisasi penurunan (persen)	9,16%	10,7%	6,55%
Target Penurunan RPJMD 2021-2026 (persen)	5%	5%	5%

Sumber: LkjIP DLHK 2022, 2023, 2024

Capaian penurunan emisi gas rumah kaca lebih tinggi dibanding dengan target capaian yang ditetapkan dalam RPJMD, hal ini menunjukkan upaya penurunan gar emisi rumah kaca melalui program kegiatan DLHK sangat baik.

Capaian kinerja berdasarkan program sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.7, meskipun tidak semua capaian program tercapai 100% namun secara umum capaian program DLHK sudah baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.11. Capaian Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2022 sampai 2024

No	Program /Kegiatan	Indikator	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	58.99	60,53	61.90	63,.6	65.26	57,48	89,80	60,04		
	<i>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Dokumen</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>121</i>	<i>2</i>		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>		
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>22</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>		
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>		
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>		
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Bulan	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>		

No	Program /Kegiatan	Indikator	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		Pemerintahan Daerah yang disediakan											
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	55	60	64.5	65.5	67.5	60	65	65		
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	100	60.0	100	100	67.0	100	100	100		
	<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</i>	Tersusunnya RPPLH	Dokumen	3	4	4	4	4	1	1	1		
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.694.818	200.000	200.000		
	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4		

No	Program /Kegiatan	Indikator	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	<i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1		
	<i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	Persen	20	29	20	20	20	12,38	15.25	18,17		
	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen	2	2	1	0	0	1	1	1		
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	4	4	4	3	3	4	4	4		
	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	Jumlah pelaku usaha	Pelaku Usaha	50	50	50	50	50					

No	Program /Kegiatan	Indikator	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	Pelaku Usaha	50	50	50	50	50	50	50	50		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	27	28	30	35	35	60,47	19,32	19,32		
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten</i>	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	Persen	20	20	20	20	20	100	100	100		
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten	Persen	66.67	75.0	75.0	75.0	66.67	55	75	75		
	<i>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal,</i>	Persentase Penetapan Hak	Persen	66.67	75.0	75.0	75.0	66.67	75	75	100		

No	Program /Kegiatan	Indikator	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	<i>Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>	MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten											
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/ penyuluhan	Lembaga	35	35	35	35	35	35	35	35		
	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten	Kali	0	35	35	35	35	35	35	35		
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Desa/ Kelurahan	0	5	5	5	5	5	4	5		
		Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	Penghargaan	124	126	128	129	119	128	128	128		
	<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia	Jenis Penghargaan	2	2	2	2	2	2	2	2		

No	Program /Kegiatan	Indikator	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH											
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi	1	2	1	1	1	1	2	2		
		Sampah Terkelola	Persen	88,18	94,84	97,06	99,52	99,96	86,63	83,30	73,62		
	<i>Pengelolaan Sampah</i>	Persentase Jumlah sampah yang ditangani	Persen	73,00	72,00	72,00	71,00	70,00	70,18	67,40	57,94		
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	16,18	20,93	24,56	28,30	29,96	16,45	14,91	15,68		
		Persentase cakupan area pelayanan	Persen	33,33	50,00	61,11	72,22	83,33	21	50	61		
11	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	Persen	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	17	0	0		
	<i>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota</i>	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen	1	1	1	0	0	-	-	-		

No	Program /Kegiatan	Indikator	satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten yang ditangani	Persen	95	96	97	98	100	88	94	97		
	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten</i>	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Yang Ditindaklanjuti	Laporan	50	50	50	50	50	50	50	50		

Sumber :Diolah dari Epantau Berbagai tahun

2.1.6. Realisasi Anggaran

Kinerja anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 dapat dilihat analisis terhadap anggaran dan realisasi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara menurut klasifikasi belanja sebagaimana tampak pada tabel di bawah. Berdasarkan akun belanja, realisasi anggaran dari tahun 2022 sampai tahun 2024 sudah baik. Pada tahun 2023 belanja modal direalisasikan sebesar 55,44% hal ini disebabkan karena harga perolehan lebih rendah dibanding dengan anggaran yang telah disusun tahun 2022. Dengan demikian terdapat penghematan anggaran belanja modal sebesar 44,46%.

Selanjut, pada Tabel 2.12 dimuat realiasi anggaran per program. Persentase realisasi anggaran berdasarkan program tiap tahun mengalami kenaikan termasuk nilai rupiahnya. Terdapat kenaikan anggaran belanja yang sangat signifikan sejak tahun 2022 sampai 2024. Secara keseluruhan semua sasaran Renstra mencapai tingkat efisiensi. Artinya dalam pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipergunakan dengan efisien. Data di bawah menunjukkan bahwa anggaran setiap tahun mengalami kenaikan terutama anggaran Program Pengelolaan Persampahan. Rata-rata realisasi anggaran secara keseluruhan dari tahun 2022 sampai 2024 sebesar 76,77 %. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia masih belum dapat digunakan secara optimal.

Tabel 2.12 Realisasi Pendanaan Pelayanan Berdasarkan Akun DLHK Dalam Rupiah

Uraian	Realisasi Anggaran pada tahun ke-					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Realisasi
BELANJA	19.959.163.424	32.572.993.043	70.246.876.200	111.712.951.632	-	89,01	90,29	88,86	93,61	-	90,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			137.463.973	248.785.000							
Lain-lain PAD yang Sah			137.463.973	215.485.000							
BELANJA OPERASI	16.618.328.276	19.159.871.041	34.468.865.408	62.794.365.269	-	90,88	86,69	86,39	94,50	-	89,62
Belanja Pegawai	10.024.471.488	9.958.316.823,00	10.872.397.702	15.773.031.345	-	94,26	92,05	92,12	87,12	-	91,39
Belanja Barang dan Jasa	6.593.856.788	9.201.554.218	23.596.467.706	47.021.333.924	-	86,18	81,54	83,98	97,26	-	87,24
Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BELANJA MODAL	3.340.835.148	13.413.122.002	35.778.010.792	48.918.586.363	-	80,75	95,99	91,38	92,50	-	90,16
Belanja Modal Tanah	-	-	1.237.787.066	-	-			55,44			55,44
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.037.361.100	13.413.122.002	29.179.795.000	42.496.975.760	-	79,27	95,99	95,67	92,17	-	90,78
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	303.474.048	-	4.203.977.490	6.219.870.603	-	99,37		80,69	94,44	-	91,50
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	1.058.601.236	-	-			95,08		-	95,08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	97.850.000	201.740.000	-			100,00	103,09	-	101,55

Sumber : LAKIP Berbagai Tahun

Berdasarkan akun rata-rata realisasi anggaran dengan capaian diatas 87%, kecuali realisasi belanja modal tanah pada tahun 2023 hanya tercapai 55,44%. Rendahnya realisasi belanja modal tanah tersebut bukan berarti serapan anggaran yang kurang baik, namun disebabkan karena perkiraan penganggaran yang disusun tahun sebelumnya dengan harga lebih tinggi dibanding dengan pada saat transaksi, justru ini merupakan penghematan anggaran belanja modal.

Tabel 2.13 Realisasi Pendanaan Pelayanan Berdasarkan Program Dalam Rupiah

No	Program	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)			Rerata %
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.344.447.031	16.492.981.890	25.667.716.652	12.366.967.253	15.219.630.198	22.246.815.197	92,68%	92,28%	86,67%	90,54%
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.300.000.000	1.480.247.395	909.609.060	1.210.063.405	202.759.310	805.346.753	93,08%	13,70%	88,54%	65,11%
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.678.807.500	4.010.276.000	3.767.991.447	3.369.814.364	3.564.035.378	3.263.366.778	91,60%	88,87%	86,61%	89,03%
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.375.170.000	5.377.021.730	2.387.501.719	668.074.256	2.460.292.791	1.630.927.842	48,58%	45,76%	68,31%	54,22%
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	175.000.000	285.000.000	375.000.000	169.060.000	255.095.720	340.730.367	96,61%	89,51%	90,86%	92,32%
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan	600.000.000	520.000.000	491.770.940	553.785.650	476.927.668	442.788.873	92,30%	91,72%	90,04%	91,35%
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	71.618.000	56.395.000	20.532.000	95,49%	75,19%	27,38%	66,02%

No	Program	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)			Rerata %
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	Hak MHA Yang Terkait Dengan										
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	150.000.000	590.000.000	342.000.000	149.659.640	494.701.291	308.120.097	99,77%	83,85%	90,09%	91,24%
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	150.000.000	4.491.000.000	650.000.000	149.315.650	4.112.421.500	439.399.380	99,54%	91,57%	67,60%	86,24%
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	350.000.000,00	150.000.000	288.000.000	145.082.000	109.452.237	202.141.600	41,45%	72,97%	70,19%	61,54%
11	Program Pengelolaan Persampahan	14.726.854.000	45.514.099.142	87.391.180.586	13.671.736.825	41.712.715.961	81.966.066.542	92,84%	91,65%	93,79%	92,76%
12	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	150.000.000	67.200.000	347.000.000	47.986.000	51.284.223	50.156.203	31,99%	76,32%	14,45%	40,92%
	Jumlah	36.075.278.531	79.052.826.157	122.692.770.404	32.573.163.043	68.715.711.277	111.716.391.632	81,33%	76,11%	72,88%	76,77%

Sumber: LKJiP Berbagai tahun

Realisasi anggaran berdasarkan program rata-rata sebesar 76,77 % masuk dalam kategori cukup berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022. Capaian paling rendah terdapat pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebesar 40,92%, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) tercapai sebesar 54,22% dan Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan capaian sebesar 65,11%. Terhadap capaian program yang rencah tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi DLHK untuk mereviu kembali mulai dari proses perencanaan sampai kepada pelaksanaan kegiatan yang ada dalam program dengan capaian yang rendah tersebut.

2.1.7. Kelompok Sasaran Layanan

DLHK secara umum bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan hutan, serta memastikan bahwa aktivitas manusia yang berhubungan dengan lingkungan dan kehutanan dilakukan secara berkelanjutan. Pelayanan yang diberikan oleh DLHK mencakup berbagai aspek pengelolaan lingkungan dan kehutanan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Masyarakat umum:

DLH memberikan pelayanan kepada seluruh warga dalam bentuk penyuluhan, edukasi, dan informasi terkait pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, serta penanggulangan pencemaran.

2. Sektor industri dan bisnis:

DLH memberikan pelayanan berupa perizinan, pengawasan, dan pembinaan terkait AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), pengelolaan limbah, pengujian laboratorium, serta penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3. Layanan pemerintahan:

a. Layanan terkait perencanaan dan perizinan

- 1) Dinas PU: DLHK memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL) untuk setiap proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sistem drainase.
- 2) Dinas Perumahan dan Permukiman: DLHK memberikan layanan penilaian Amdal dan UKL-UPL untuk proyek pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

b. Layanan terkait pengelolaan dan pengawasan lingkungan

- 1) Dinas Kesehatan: DLHK bekerja sama dalam mengendalikan pencemaran udara, air, dan tanah yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Ini termasuk pemantauan kualitas udara di sekitar fasilitas kesehatan dan pengelolaan limbah medis.
- 2) Dinas Perhubungan: DLHK melakukan pengawasan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor.

- 3) Dinas Pertanian Dan Peternakan, Dinas Perkebunan: DLHK memberikan bimbingan teknis terkait penggunaan pestisida yang ramah lingkungan dan pengelolaan limbah pertanian,
 - 4) Dinas Pendidikan: DLHK melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah serta pentingnya lingkungan hidup kepada siswa di sekolah dengan pengembangan sekolah adiwiyata.
- d. Layanan terkait pendidikan dan sosialisasi:
- Bagi Perangkat Daerah lainnya: DLHK menyediakan pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan limbah, konservasi keanekaragaman hayati, dan upaya mitigasi perubahan iklim kepada aparatur di perangkat daerah lain.
4. Kelompok rentan:
DLH memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin yang seringkali paling terdampak oleh masalah lingkungan.
 5. Organisasi masyarakat sipil:
DLHK menjalin kerjasama dengan LSM dan organisasi masyarakat lainnya dalam kegiatan pelestarian lingkungan, advokasi kebijakan, dan gerakan sosial.
 6. Generasi muda:
DLHK memberikan perhatian khusus pada generasi muda melalui program-program pendidikan lingkungan dan kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan sekolah dan komunitas pemuda.
- Secara keseluruhan, DLH melayani berbagai lapisan masyarakat dan sektor yang memiliki kepentingan terhadap lingkungan hidup, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat, lestari, dan berkelanjutan.

2.1.8. Mitra DLHK Dalam Pemberian Pelayanan

Kemitraan antara DLHK dengan berbagai pihak sangat penting untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan dan kehutanan yang berkelanjutan. Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat saling mendukung dan melengkapi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Mitra Dinas Lingkungan Hidup adalah berbagai organisasi, lembaga, atau individu yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan. Mereka bisa

berasal dari berbagai sektor, termasuk LSM, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Berikut adalah beberapa mitra DLHK:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Banyak LSM yang bergerak di bidang lingkungan menjadi mitra strategis Dinas Lingkungan Hidup. Contohnya adalah Yayasan BOS (Borneo Orangutan Survival Foundation) yang fokus pada konservasi orangutan dan habitatnya.

2. Kementerian/ Lembaga Lain

DLHK sering bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain yang memiliki program terkait lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, dan Kementerian lainnya.

3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merupakan mitra dari DLHK Kabupaten yang memiliki sifat:

- a. Koordinasi: DLHK kabupaten dan provinsi wajib berkoordinasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan untuk memastikan keselarasama dan efektivitas.
- b. Fungsional: Terdapat pembagian tugas dan fungsi yang spesifik berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
- c. Bimbingan Teknis dan Supervisi: DLHK provinsi memiliki peran dalam memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada DLHK kabupaten untuk memastikan standar dan norma yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dilaksanakan dengan baik di daerah.

4. Dinas Kehutanan Provinsi

DLHK kabupaten berperan sebagai pelaksana di tingkat daerah untuk urusan kehutanan skala kabupaten, sementara Dinas Kehutanan Provinsi memiliki kewenangan yang lebih luas dan bersifat strategis dalam pengelolaan dan pengawasan kehutanan di seluruh wilayah provinsi. Terdapat hubungan koordinasi, pelaporan, dan pengawasan berjenjang antara keduanya.

5. Organisasi Lingkungan

Banyak LSM yang bergerak di bidang lingkungan menjadi mitra strategis Dinas Lingkungan Hidup. Contohnya adalah Yayasan BOS (Borneo

Orangutan Survival Foundation) yang fokus pada konservasi orangutan dan habitatnya.

6. Konsultan Lingkungan

LSM atau perusahaan konsultan yang memiliki keahlian di bidang lingkungan dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan rencana, studi kelayakan, atau pemantauan lingkungan.

7. Dunia Usaha/ Perusahaan Swasta & Asosiasi Bisnis

Perusahaan swasta yang memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan juga dapat menjadi mitra DLHK, misalnya dalam program rehabilitasi hutan, dalam penerapan sistem manajemen lingkungan dan teknologi ramah lingkungan pengelolaan sampah, atau pengembangan energi terbarukan. Asosiasi bisnis dapat berperan dalam mendorong anggotanya untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dan berpartisipasi dalam program pelestarian lingkungan.

8. Akademisi/ Perguruan Tinggi

Lembaga pendidikan tinggi dan peneliti dapat memberikan kontribusi dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau, serta memberikan pelatihan dan edukasi terkait lingkungan.

9. Masyarakat

- Individu:

Individu yang peduli terhadap lingkungan dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penanaman pohon, atau mengikuti kegiatan pelestarian lingkungan.

- Komunitas:

Kelompok masyarakat, seperti kelompok tani atau kelompok pemuda, dapat menjadi mitra dalam pengelolaan lingkungan di tingkat lokal.

10. Dinas Lain:

Mitra dengan perangkat daerah lain berupa koordinasi dan fasilitasi yaitu:

- Seluruh Perangkat Daerah: DLHK bertindak sebagai mediator dan fasilitator jika terjadi perselisihan terkait isu lingkungan dalam pelaksanaan proyek.

- Sekretariat Daerah: DLHK menyusun dan menyediakan data atau laporan terkait kondisi dan potensi dampak lingkungan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Dinas PU serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman : DLHK juga berkoordinasi dalam pengelolaan sampah dan limbah dari kegiatan konstruksi dan pemukiman.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP): DLHK berkoordinasi dalam proses penerbitan izin lingkungan bagi berbagai kegiatan usaha atau pembangunan yang diajukan oleh investor.
- Dinas Perhubungan: berkoordinasi dalam kampanye penggunaan transportasi publik untuk mengurangi polusi udara.
- Dinas Pertanian dan Peternakan: berkolaborasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Dinas Perkebunan: berkolaborasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Peranan mitra bagi DLHK sangat krusial dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program pengelolaan lingkungan dan kehutanan antara lain:

- Mendukung Kebijakan:
Mitra dapat mendukung dan menyosialisasikan kebijakan lingkungan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- Melaksanakan Program:
Mitra dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program lingkungan, seperti program penanaman pohon, pengelolaan sampah, atau konservasi keanekaragaman hayati.
- Memberikan Pendampingan:
Mitra dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat atau dunia usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.
- Mengembangkan Inovasi:
Mitra dapat mengembangkan inovasi teknologi atau metode baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- Meningkatkan Kesadaran:
Mitra dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan berbagai mitranya, diharapkan pelestarian lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis DLHK

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan pelayanan perangkat daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.14 Perumusan Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Upaya pencegahan dan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup masih rendah	Jumlah Lokasi yang dilakukan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup masih rendah
		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan masih rendah
		Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi masih rendah
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara masih rendah
		Belum maksimalnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Ketersediaan anggaran pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
		Peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah kabupaten
		Masih belum tersedia dokumen luasan kerusakan lingkungan yang perlu direhabilitasi
		Luas area yang dilakukan restorasi yang menjadi kewenangan kabupaten belum sebanding dengan tingkat kerusakan lingkungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah
		Kurangnya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau masih belum memenuhi standar 30% (Publik dan Privat)	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Tata Bangunan, Dan Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal sebagaimana dalam RTRW belum ditindaklanjuti melalui penyusunan regulasi teknis.
	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan standar teknis masih rendah	Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 masih rendah
		Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan masih rendah
	Timbulan sampah yang ditangani masih rendah	Cakupan area pelayanan persampahan masih terbatas pada wilayah perkotaan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir masih terbatas
		Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik masih kurang
	Pengamanan kawasan tahura kabupaten masih rendah	Belum tersedia dokumen perencanaan pengelolaan tahura
		Kawasan Tahura Kabupaten yang diamankan masih belum memadai
		Belum tersedia data inventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi diTahura

Sumber: hasil analisis, 2025

- 2.2.2. Isu Strategis DLHK
- Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi peragkat daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Berdasarkan permasalahan pelayanan DLHK, potensi wilayah, isu KLHS RPJMD, isu di tingkat global, nasional, regional, dan kabupaten, dapat disusun pemetaan isu strategis sebagaimana terdapat pada Tabel 2.14. Adapun isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi:
- Peningkatan Pengelolaan kualitas air, udara, tutupan lahan, dan persampahan untuk kelestarian lingkungan hidup.
 - Pembangunan rendah emisi dan adaptasi perubahan iklim.
 - Tingginya Indeks Pencemaran Air

- d. Meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca
- e. Belum terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- f. Belum terbentuknya taman keanekaragaman hayati di luar hutan
- g. Rendahnya ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h. Terbatasnya TPS dan fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R

Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis KLHS yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (tahun 2024-2026) terdapat tiga masalah utama yaitu:

- a. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- c. Belum optimalnya pengawasan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi tujuan Renstra DLHK Prov Kalimantan timur adalah Menjaga Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan. Adapun sasaran dalam Renstra adalah: Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan hidup.

Kondisi yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur tidak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi oleh DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara, yang perlu ditindak lanjuti sehingga terjadi sinergi penanganan permasalahan lingkungan hidup antara kabupaten dengan provinsi.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam dokumen RTRW yang berkaitan dengan lingkungan hidup ditetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu, Kawasan Strategis Konservasi Pesut di Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Muara Wis. Keempat kecamatan ini berada di bagian hulu sungai mahakam di kabupaten kutai kartanegara yang harus dijaga kualitas lingkungan hidupnya terutama dalam pengendalian pencemaran air.

Selain hal tersebut kawasan lahan gambut yang sebagian besar berada di kecamatan Muara Kaman perlu dijaga kelestariannya sebagai penyerap dan penyimpan karbon untuk mitigasi perubahan iklim, pengatur aliran air untuk mencegah banjir dan kekeringan, penyaring alami untuk menjaga kualitas air, serta habitat bagi keanekaragaman hayati yang kaya.

Dokumen RTRW juga memuat upaya untuk perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah melalui Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah nondomestik, program pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik on site maupun off site pada 12 Kecamatan yang ditetapkan.

Dalam rangka Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terdapat di seluruh Kecamatan.

Dalam upaya Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan dilakukan dengan: Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA): Optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Pembangunan TPA lokal, Pembangunan TPA regional dan Peningkatan sistem pengelolaan sampah sistem 3 R dan Bank Sampah.

2. Telaahan KLHS

Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, Capaian Indikator TPB oleh OPD pada Pilar Lingkungan sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pilar pembangunan lingkungan mencakup enam tujuan pada Pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan), Tujuan 11 (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan), Tujuan 12 (Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan), Tujuan 13 (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya), Tujuan 14 (Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan) dan Tujuan 15 (Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan

Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati). Namun berdasarkan kewenangan Kabupaten/Kota Tujuan 14 bukan merupakan kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Total TPB di Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam pilar lingkungan adalah sebanyak 42 indikator. Capaian indikator TPB pilar lingkungan.

Terdapat beberapa isu KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, namun yang relevan dengan tugas dan fungsi DLHK, yaitu:

1. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam (banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor)
2. Peningkatan kepariwisataan
3. Rehabilitasi lahan kritis dan penanganan satwa langka
4. Perilaku hidup bersih dan sehat

Tabel 2.15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi yang Menjadi Kewenangan DLHK	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Global	Nasional	Regional	Isu Daerah	Isu Strategis Perangkat Daerah
	Sungai Mahakam dengan 15 anak sungainya serta 14 Danau menjadi jalur transportasi dan kegiatan ekonomi pertanian, perikanan.	Upaya pencegahan dan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup masih rendah	Rehabilitasi lahan kritis dan penanganan satwa langka	SDGs 6 (Air Bersih dan Sanitasi)	Kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi GRK	Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana	Peningkatan Pengelolaan kualitas air, udara, tutupan lahan, dan persampahan untuk kelestarian lingkungan hidup.
	Luasan hutan lindung seluas 207.650 Ha, holding zone seluas 4.033 Ha, dan hutan lindung gambut seluas 56.096 Ha	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau masih belum memenuhi standar 30% (Publik dan Privat)	Pencegahan dan penanggulangan bencana alam (banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor)	SDGs 13 (Aksi Iklim)N DC,	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana			Pembangunan rendah emisi dan adaptasi perubahan iklim
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan standar teknis masih rendah	Peningkatan kepariwisataan	FOLU Net Sink 2030				

	Adanya TPS3R untuk pengelolaan sampah	Timbulan sampah yang ditangani masih rendah	Perilaku hidup bersih dan sehat	Global Biodiversity Framework (GBF),				
		Pengamanan kawasan tahura kabupaten masih rendah		SDGs 15 (Ekosistem Daratan)	Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan			

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan segala kompleksitas permasalahan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya hayati maka diperlukan solusi yang inovatif dalam rangka mengurai dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara harus merumuskan tujuan dan sasaran organisasi sebagai gambaran arah pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini juga merupakan petunjuk bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya dalam rangka menjaga keutuhan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan tugas dan fungsi DLHK, maka mendukung secara langsung terhadap misi ke 4 (empat) RPJMD yaitu *“Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal”*. Selanjutnya DLHK berkontribusi besar terhadap pencapaian RPJMD pada Tujuan 4. Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan dan ketahanan daerah, dan Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah. Selain itu, DLHK juga mendukung program dedikasi Bupati Kutai Kartanegara yang ke 14 yaitu *Program Jaga Lingkungan Lestari*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan renstra DLHK 2025 -2029 adalah: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup menjadi penting sebab merupakan tujuan yang ingin dicapai dari upaya pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini adalah menjadi penting mengingat kerusakan lingkungan hidup mulai berdampak pada skala lokal dan berkontribusi terhadap skala global.

Tabel 3.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan	Tujuan	Indikator	baseline e 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
NSPK: – Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup – Permen LHK No 27 Th 2021, Lamp VII – Keputusan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup No SK 129 Th 2024 Tentang Target Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,59	78,82	79,00	79,17	79,34	79,51	79,68
Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah		Penurunan Emisi GRK (%):							
		Tahunan	15,460,869,70	15,550,327,98	15,563,305,38	15,771,316,64	15,862,671.2 2	15,955,738.8 0	16,088,441.89
		Kumulatif	16,14	16,27	17,47	18,93	20,58	22,04	23,7

Sumber: hasil analisis dan proyeksi, 2025
Catatan: IKLH Kabupaten 2024 = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

$$(0.376 \times 52,05) + (0.405 \times 92,73) + (0.219 \times 75,17) =$$

$$= 73,58$$

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029:

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus atau aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra. Sasaran strategis Renstra DLHK disusun sebagai penjabaran dari Tujuan Renstra yang telah dimuat di atas. Berdasarkan hasil analisis ditetapkan sasaran Renstra yaitu: Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air, Udara, dan Tutupan Lahan yang Berkualitas. Sasaran Renstra dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Terdapat

3 (tiga) indikator yang digunakan yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Berdasarkan capaian tahun 2023 sampai 2024, untuk IKA dan IKU setiap tahun ditargetkan naik sebesar 2%, sedangkan IKTL dinaikkan masing-masing 0,7% setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.1.

Masing-masing target indikator sasaran Renstra DLHK disampaikan pada Tabel 3.2.

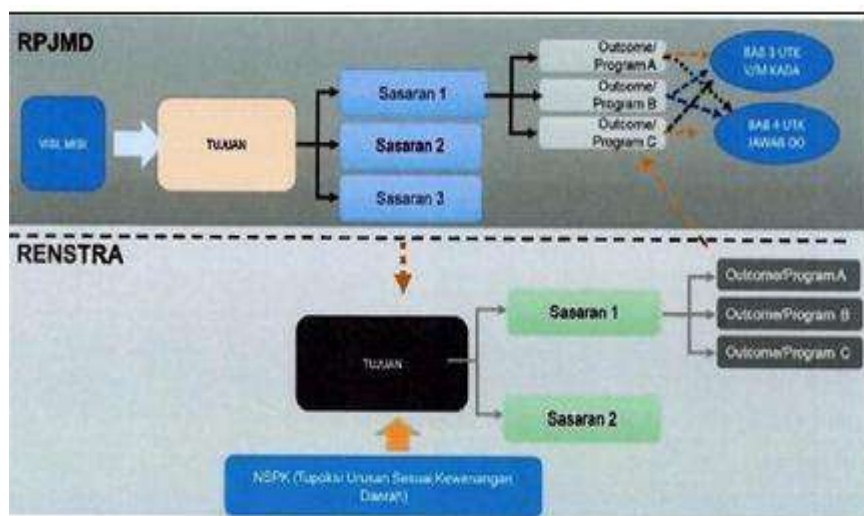
Tabel 3.2 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yg Relevan	Sasaran	Indikator	Base line 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
NSPK: – Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup – Permen LHK No 27 Th 2021, Lamp VII – Keputusan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup No SK 129 Th 2024 Tentang Target Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air, udara, dan tutupan lahan yang berkualitas	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,05	70,87	71,07	71,27	71,47	71,67	71,87
		Indeks Kualitas Udara (IKU)*	92,73	92,73	85,00	85,20	85,40	85,60	85,80
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	75,17	81,43	81,50	81,57	81,64	81,71	81,78
Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah									

Sumber: hasil analisis, 2025
Keterangan: * target IKU berdasarkan Keputusan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup No SK 129 Th 2024 Tentang Target Kualitas Lingkungan Hidup

Gambar 3.1 Tehnik merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah :





3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

RENSTRA PD Tahun 2025-2029 : dan

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan sasaran Renstra PD. Dalam merumuskan strategi, perlu diperhatikan faktor-faktor dinamika eksternal dan internal.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta faktor-faktor dinamika eksternal, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal. Penentuan faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kelembagaan dalam pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan metode SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threat*). Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan DLHK dijelaskan sebagai berikut:

Strenghts

1. Kelengkapan struktur organisasi.

2. Dukungan anggaran yang memadai.
3. Ketersediaan peralatan Uji Laboratorium.
4. Memiliki UPTD Laboratorium Lingkungan yang menyumbang PAD.
5. Memiliki jaringan yang luas pada kelembagaan peduli lingkungan.

Weakness

1. Jumlah jabatan Fungsional belum sesuai dengan kebutuhan.
2. Sarana prasarana penunjang pelayanan banyak yang rusak berat.
3. Sarana gedung UPT Laboratorium tidak memadai.
4. Belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Kemampuan SDM belum merata.

Opportunities

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan.
2. Meningkatnya atensi global tentang isu lingkungan dan dampak perubahan iklim.
3. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari luar APBD.
4. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklam dan Keanekaragaman Hayati.
5. Adanya kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Threats

1. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk.
2. Rendahnya komitmen, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan para pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatnya berbagai usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan.
5. Semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia.

Se

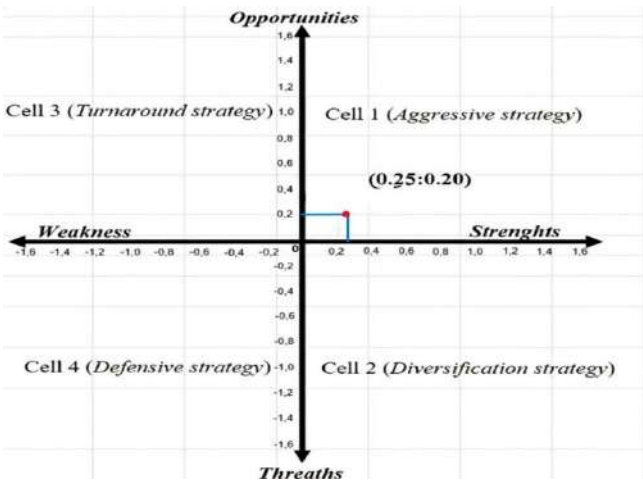
lanjutnya dilakukan analisa SWOT melalui pembobotan setiap indikator dan kinerja indikator dimuat pada tabel di bawah. Hasil identifikasi faktor

Strenghts, Weakness, Opportunities dan *Threats* digunakan untuk menentukan strategi yang relevan.

Ta

bel 3.3 Pembobotan setiap indikator dan kinerja indikator

Faktor Internal dan Eksternal		Bobot	Rating	Score
Strenghts				
1	Kelengkapan struktur organisasi	0,15	4	0,6
2	Dukungan anggaran yang memadai	0,10	3	0,3
3	Ketersediaan peralatan Uji Laboratorium	0,10	4	0,4
4	Memiliki UPTD Laboratorium Lingkungan yang menyumbang PAD	0,10	3	0,3
5	Memiliki jaringan yang luas pada kelembagaan peduli lingkungan	0,05	3	0,15
				1,75
Weakness				
1	Jumlah jabatan Fungsional belum sesuai dengan kebutuhan	0,1	3	0,3
2	Sarana prasaran penunjang pelayanan banyak yang rusak berat	0,1	3	0,3
3	Sarana gedung UPT Laboratorium tidak memadai	0,05	3	0,15
4	Belum optimalnya penggunaan Sistem Infotmasi Lingkungan Hidup	0,1	3	0,3
5	Kemampuan SDM belum merata	0,15	3	0,45
				1,5
S - W				0,25
Opportunities				
1	Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	0,10	4	0,4
2	Meningkatnya atensi global tentang isu lingkungan dan dampak perubahan iklim;	0,05	3	0,15
3	Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari luar APBD;	0,10	3	0,3
4	Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, proklam dan Keanekaragaman Hayati;	0,15	4	0,6
5	Adanya kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup;	0,10	3	0,3
				1,75
Threats				
1	Terjadinya peningkatan jumlah penduduk	0,05	2	0,1
2	Rendahnya komitmen, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan para pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;	0,15	3	0,45
3	Meningkatnya berbagai usaha/kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;	0,10	4	0,4
4	Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan;	0,10	3	0,3
5	Semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia;	0,10	3	0,3
O - T				0,20



Gambar 3.2 Matrik SWOT

Hasil analisis menggunakan SWOT menyimpulkan strategi DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara adalah strategi agresif, dengan menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang yang ada, berdasarkan hal ini maka dapat disusun strategi sebagai berikut:

Tabel 3.4 Strategi analisis SWOT

		Strengths	
		1	Kelengkapan struktur organisasi
		2	Dukungan anggaran yang memadai
		3	Ketersediaan peralatan Uji Laboratorium
		4	Memiliki UPTD Laboratorium Lingkungan yang menyumbang PAD
		5	Memiliki jaringan yang luas pada kelembagaan peduli lingkungan
Opportunities		SO	
1	Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup		S1,S2:O1 Penguatan sistem pemantauan kualitas air dan rehabilitasi DAS
2	Meningkatnya atensi global tentang isu lingkungan dan dampak perubahan iklim		S2:O2 Transisi energi bersih, perlindungan hutan, dan pengembangan taman keanekaragaman hayati berbasis masyarakat
3	Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari luar APBD		S3:O2 Digitalisasi pengawasan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha
4	Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, proklm dan Keanekaragaman Hayati		S4:O3,O4 Penguatan infrastruktur 3R, partisipasi masyarakat, ekonomi sirkular

5	Adanya kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup		S5:O5 Penguatan peran masyarakat dalam perlindungan lingkungan, pengembangan kampung iklim, pendidikan lingkungan
---	---	--	--

Sumber: Hasil analisis, 2025

Strategi dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Renstra DLHK. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel 3.5. Pada tabel tersebut, pentahapan pelaksanaan strategi dimulai dari tahun 2026 sampai 2030 yang terbagi menjadi:

1. Persiapan & Fondasi Sistem
2. Implementasi Awal & Pilot Project
3. Skalabilitas & Sinergi Program
4. Penguatan Kelembagaan & Keterlibatan Publik
5. Evaluasi, Replikasi & Keberlanjutan

Selanjutnya bentuk diskripsi strategi masing-masing tahapan tersebut mengacu pada strategi hasil analisis sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahapan RPJMD	Persiapan & Fondasi Sistem	Implementasi Awal & Pilot Project	Skalabilitas & Sinergi Program	Penguatan Kelembagaan & Keterlibatan Publik	Evaluasi, Replikasi & Keberlanjutan
Fokus Strategi dan Kegiatan Kunci	1. Pemetaan DAS prioritas & kondisi kualitas air Kabupaten (Strategi 1) 2. Penyusunan roadmap transisi energi bersih & transportasi rendah emisi (Strategi 2) 3. Identifikasi lokasi taman keanekaragaman hayati berbasis masyarakat (Strategi 3) 4. Audit kebutuhan digitalisasi pengawasan lingkungan (Strategi 4) 5. Kajian baseline pengelolaan sampah & ekonomi sirkular (Strategi 5) 6. Pemetaan komunitas potensial untuk kampung iklim & pendidikan lingkungan yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat (Strategi 6)	1. Penerapan sistem pemantauan kualitas air di DAS prioritas (Strategi 1) 2. Pendirian pilot taman biodiversitas berbasis masyarakat (Strategi 3) 3. Pengembangan awal sistem pengawasan digital pada sektor industri besar (Strategi 4) 4. Pembangunan TPS 3R & penguatan edukasi 3R berbasis komunitas yang meningkatkan partisipasi perempuan (Strategi 5) 5. Implementasi 100 Kampung Iklim & pelatihan lingkungan di sekolah (Strategi 6)	1. Perluasan sistem pemantauan kualitas air secara komprehensif (Strategi 1) 2. Ekspansi penggunaan energi terbarukan di sektor publik (Strategi 2) 3. Replikasi taman biodiversitas di wilayah lain berbasis pembelajaran (Strategi 3) 4. Integrasi sistem pengawasan digital dengan data pemerintah pusat dan daerah (Strategi 4) 5. Insentif industri untuk adopsi ekonomi sirkular (Strategi 5)- 6. Integrasi kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah formal (Strategi 6)	1. Penguatan kelembagaan pengelola DAS dan konservasi air (Strategi 1) 2. Penyusunan kebijakan insentif untuk energi bersih dan insutri rendah emisi (Strategi 2) 3. Legalisasi taman biodiversitas sebagai kawasan konservasi masyarakat (Strategi 3) 4. Penegakan hukum berbasis data pengawasan digital (Strategi 4) 5. Mendorong investasi sektor swasta dalam pengelolaan sampah dan sirkular ekonomi (Strategi 5) 6. Pembentukan jejaring nasional kampung iklim & forum edukasi lingkungan (Strategi 6)	1. Evaluasi dampak rehabilitasi DAS & kualitas air Kabupaten (Strategi 1) 2. Capaian kabupaten bauran energi bersih & emisi industri (Strategi 2) 3. Evaluasi keanekaragaman hayati & kesejahteraan masyarakat sekitar tahura (Strategi 3) 4. Penyesuaian regulasi pengawasan berbasis digital & kepatuhan usaha (Strategi 4) 5. Replikasi kebijakan ekonomi sirkular ke sektor lain (Strategi 5) 6. Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan & keberlanjutan Kampung Iklim (Strategi 6)

3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran DLHK

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berdasarkan Analisa SWOT disusun arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Strategi

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan DLHK
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penyusunan basis data daya dukung lingkungan fisik dan bencana	Penguatan ketersediaan dan kualitas basis data daya dukung dan daya tampung lingkungan fisik serta kebencanaan melalui pemetaan terintegrasi dan pengembangan sistem informasi lingkungan untuk mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan.
	Penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup per zona utama Kutai Kartanegara	Digitalisasi Pemantauan dan pengawasan perijinan lingkungan hidup
	Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kritis	Pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan pada kawasan kritis dan terdegradasi, termasuk DAS dan Kawasan rawan bencana, melalui pendekatan berbasis ekosistem dan kolaborasi multi pihak.
2. Permen LHK No 27 Th 2021, Lamp VII		
3. Keputusan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup No SK 129 Th 2024 Tentang Target Kualitas Lingkungan Hidup	Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Penguatan infrastruktur dan kelembagaan dalam penerapan prinsip 3R melalui partisipasi masyarakat dan dunia usaha, untuk mewujudkan ekonomi sirkular.
		Pengembangan layanan persampahan terjangkau bagi kelompok miskin dan terpencil.
	Skema insentif perlindungan lingkungan swadaya.	Pengembangan dan penerapan skema insentif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang melakukan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup secara mandiri dan berkelanjutan.
		Pengembangan taman keanekaragaman hayati berbasis masyarakat.
	Penguatan tata ruang ekologis dan zonasi konservasi.	Penguatan integrasi prinsip ekologi dalam tata ruang serta penetapan dan pengelolaan zonasi konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem strategis.
	Pembangunan infrastruktur cerdas: transportasi massal, energi bersih, kawasan hijau.	Mengembangkan RTH dan ruang publik yang inklusif (jalur difabel, area aman perempuan & anak)
	Implementasi pembangunan rendah karbon di kawasan strategis dan kawasan produktif.	Penerapan prinsip pembangunan rendah karbon di kawasan strategis dan produktif melalui pengendalian emisi, efisiensi sumber daya, dan praktik pembangunan ramah lingkungan.

	Perluasan kontribusi program konservasi oleh seluruh sektor.	Peningkatan sinergi dan peran aktif seluruh sektor pembangunan dalam pelaksanaan program konservasi lingkungan melalui kemitraan dan tanggung jawab bersama.
	Transformasi menuju ekonomi rendah karbon.	Penguatan peran masyarakat, pelibatan perempuan, difabel, pemuda, dan masyarakat adat dalam perlindungan lingkungan, pengembangan kampung iklim, dan pendidikan lingkungan.

Sumber: hasil analisis, 2025

Adapun gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.7. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan DLHK
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air, udara, dan tutupan lahan yang berkualitas.	Penguatan sistem pemantauan kualitas air dan rehabilitasi DAS	1. Penguatan ketersediaan dan kualitas basis data daya dukung dan daya tampung lingkungan fisik serta kebencanaan melalui pemetaan terintegrasi dan pengembangan sistem informasi lingkungan untuk mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan 2. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan pada kawasan kritis dan terdegradasi, termasuk DAS dan Kawasan rawan bencana, melalui pendekatan berbasis ekosistem dan kolaborasi multi pihak.
		Transisi energi bersih, perlindungan hutan, dan pengembangan taman keanekaragaman hayati berbasis masyarakat	1. Pengembangan taman keanekaragaman hayati berbasis masyarakat. 2. Penguatan integrasi prinsip ekologi dalam tata ruang serta penetapan dan pengelolaan zonasi konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem strategis 3. Mengembangkan RTH dan ruang publik yang inklusif (jalur difabel, area aman perempuan & anak)

		Digitalisasi pengawasan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha	1. Digitalisasi Pemantauan dan pengawasan perijinan lingkungan hidup 2. Peningkatan sinergi dan peran aktif seluruh sektor pembangunan dalam pelaksanaan program konservasi lingkungan melalui kemitraan dan tanggung jawab bersama. 3. Penguatan peran masyarakat, pelibatan perempuan, difabel, pemuda, dan masyarakat adat dalam perlindungan lingkungan, pengembangan kampung iklim, dan pendidikan lingkungan.
		Penguatan infrastruktur 3R, partisipasi masyarakat, ekonomi sirkular	1. Pengembangan layanan persampahan terjangkau bagi kelompok miskin dan terpencil 2. Penguatan infrastruktur dan kelembagaan dalam penerapan prinsip 3R melalui partisipasi masyarakat dan dunia usaha, untuk mewujudkan ekonomi sirkular 3. Pengembangan dan penerapan skema insentif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang melakukan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup secara mandiri dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dalam Renstra sangat penting karena menjadi pedoman strategis untuk memastikan Dinas bergerak sinergis, efektif, dan akuntabel mencapai visi-misi, mengarahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan agar terukur dan tepat sasaran, serta menjadi landasan pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja dalam periode 5 tahun.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Uraian Program

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Seluruh program akan diturunkan ke kegiatan dan sub kegiatan sesuai kebutuhan selama 5 (lima) tahun kedepan guna mencapai sasaran Renstra PD.

Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten.
 - 1.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten.
2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 2.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten.
 - 2.2. Penaggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten.
 - 2.3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten.
3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
 - 3.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten.
4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
 - 4.1. Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - 4.2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
 - 5.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - 5.2. Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
 - 6.1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
 - 6.2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - 7.1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten.
 - 7.2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - 8.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten.
9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 9.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten.
10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - 10.1. Pengelolaan Sampah
 - 10.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.
 - 10.3. Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah
11. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.
 - 11.1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten.

12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.

- 12.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 12.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 12.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 12.4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
- 12.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 12.6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 12.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 12.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 12.9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 12.10. Peningkatan Pelayanan

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1.1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten
- 1.2. Penetapan RPPLH Kabupaten
- 1.3. Peninjauan kembali terhadap RPPLH Kabupaten
- 1.4. Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
- 1.5. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- 1.6. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

- 2.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- 2.3. Pelaksanaan Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, dan udara
- 2.4. Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten
- 2.5. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten
- 2.6. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- 2.7. Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 2.8. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 2.9. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
- 2.10. Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
- 2.11. Pelaksanaan rehabilitasi
- 2.12. Pelaksanaan Restorasi
- 2.13. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
 - 3.1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 - 3.2. Pengelolaan Kebun Raya
 - 3.3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 3.4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - 3.5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
 - 3.6. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
 - 4.1. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3.
 - 4.2. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3.
 - 4.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
 - 5.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - 5.2. Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - 5.3. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
6. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
 - 6.1. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH.
 - 6.2. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - 7.1. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - 7.2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - 8.1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 9.1. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten
 - 9.2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten
 - 9.3. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten
10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - 10.1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- 10.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten
- 10.3. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten
- 10.4. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten
- 10.5. Penanganan sampah melalui pengangkutan Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
- 10.6. Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
- 10.7. Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
- 10.8. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
- 10.9. Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
11. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.
 - 11.1. Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten
 - 11.2. Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten
 - 11.3. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten
 - 11.4. Perencanaan Pengelolaan TAHURA
 - 11.5. Penanganan konflik tenurial dikawasan TAHURA Kabupaten
 - 11.6. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten
 - 11.7. Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten
 - 11.8. Penataan kawasan Tahura Kabupaten
12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
 - 12.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 12.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 12.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 12.4. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

- 12.5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
- 12.6. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 12.7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 12.8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 12.9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- 12.10. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 12.11. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 12.12. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 12.13. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 12.14. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 12.15. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 12.16. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- 12.17. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- 12.18. Pengolahan Data Retribusi Daerah
- 12.19. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 12.20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 12.21. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 12.22. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 12.23. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 12.24. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 12.25. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 12.26. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 12.27. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 12.28. Penyediaan Bahan/Material
- 12.29. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 12.30. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 12.31. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 12.32. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 12.33. Pengadaan Mebel
- 12.34. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 12.35. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12.36. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 12.37. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 12.38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 12.39. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 12.40. Pemeliharaan Mebel
- 12.41. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 12.42. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 12.43. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12.44. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

4.3 Uraian Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Adapun sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dibagi dalam 2 (dua) Kegiatan, Jumlah sub kegiatan pada program ini sebanyak: 6 (Enam) sub kegiatan.

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup dibagi dalam 3 (Tiga) Kegiatan, Jumlah sub kegiatan pada program ini sebanyak: 13 (Tiga Belas) sub kegiatan.

3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dibagi dalam 1 (Satu) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan pada Program ini sebanyak : 6 (Enam) sub kegiatan.

4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dibagi dalam 2 (Dua) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan pada Program ini sebanyak : 3 (Tiga) sub kegiatan.
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dibagi dalam 2 (Dua) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan pada Program ini sebanyak : 3 (Tiga) sub kegiatan.
6. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dibagi dalam 2 (Dua) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan pada Program ini sebanyak : 2 (Dua) sub kegiatan.
7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dibagi dalam 2 (Dua) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan pada Program ini sebanyak : 2 (Dua) sub kegiatan.
8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dibagi dalam 1 (Satu) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan pada Program ini sebanyak : 1 (Satu) sub kegiatan.
9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dibagi dalam 1 (Satu) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan pada Program ini sebanyak : 3 (Tiga) sub kegiatan.
10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Program Pengelolaan Persampahan dibagi dalam 3 (Tiga) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan pada Program ini sebanyak : 10 (Sepuluh) sub kegiatan.

11. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dibagi dalam 1 (Satu) Kegiatan, Jumlah Sub Kegiatan pada Program ini sebanyak : 8 (Delapan) sub kegiatan.

12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibagi dalam 10 (Sepuluh) Program, Jumlah Kegiatan pada Program ini sebanyak : 44 (Empat Puluh) kegiatan.

Pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan kinerja yang akan dihasilkan. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Sementara Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra DLHK yang merupakan proses *cascading* dari tujuan dan sasaran Renstra disajikan pada tabel bawah.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra DLHK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					211.818.710.838,00		108.145.842.480,72		109.831.404.874,34		83.030.159.631,09		84.224.038.876,38	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.341.593.838,00		21.038.383.541,72		21.271.276.534,34		20.638.383.542,09		20.893.720.942,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	69,76		70,52	23.341.593.838,00	72,56	21.038.383.541,72	73,25	21.271.276.534,34	73,45	20.638.383.542,09	73,55	20.893.720.942,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					800.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00		0,00		0,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100		100	800.000.000,00	100	700.000.000,00	100	500.000.000,00		0,00		0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					4.882.611.000,00		3.820.000.000,00		3.870.000.000,00		3.895.000.000,00		4.220.916.994,38	
Terkendalinya Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air (Indeks)	2,24		4,0	4.882.611.000,00	3,74	3.820.000.000,00	3,50	3.870.000.000,00	3,25	3.895.000.000,00	3,00	4.220.916.994,38	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					9.198.506.000,00		8.448.506.000,00		8.598.506.000,00		8.498.506.000,00		8.448.506.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	0,37		0,39	9.198.506.000,00	0,40	8.448.506.000,00	0,41	8.598.506.000,00	0,42	8.498.506.000,00	0,43	8.448.506.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					475.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		475.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	100		100	475.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	475.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					180.000.000,00		600.000.000,00		625.000.000,00		650.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU (%)	45,37		20,00	180.000.000,00	20,83	600.000.000,00	21,67	625.000.000,00	22,50	650.000.000,00	23,33	800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					75.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		240.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	1,00		1,00	75.000.000,00	1,00	190.000.000,00	1,00	190.000.000,00	1,00	190.000.000,00	1,00	240.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					480.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00	

Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Masyarakat yang meningkat Pemahamannya terhadap Lingkungan Hidup (%)	35		40	480.000.000,00	40	850.000.000,00	40	850.000.000,00	40	850.000.000,00	40	900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					200.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	100		100	200.000.000,00	100	400.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					280.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		480.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana (%)	100		84	280.000.000,00	89	430.000.000,00	89	430.000.000,00	89	430.000.000,00	89	480.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					171.906.000.000,00		71.268.952.939,00		72.596.622.340,00		46.903.270.089,00		47.340.894.940,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	39,90		55	171.906.000.000,00	57	71.268.952.939,00	60	72.596.622.340,00	61	46.903.270.089,00	62	47.340.894.940,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					2.775.000.000,00		675.000.000,00		550.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					2.775.000.000,00		675.000.000,00		550.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya Pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Persentase Luasan TAHURA yang dikelola (%)	15,00		15,4	2.775.000.000,00	17,3	675.000.000,00	17,3	550.000.000,00	17,3	500.000.000,00	17,3	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
TOTAL KESELURUHAN					214593710838.00		108820842480.72		110381404874.34		83530159631.09		84724038876.38	

Setelah dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra DLHK sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1, selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan. Arti penting Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan (RPKSK) dan Pendanaan terletak pada peran fundamentalnya sebagai kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk manajemen dan alokasi sumber daya dalam organisasi, lembaga, atau pemerintah daerah.

Berikut adalah rincian arti pentingnya:

1. Perencanaan dan Pengorganisasian yang Efektif

RPKSK menyediakan peta jalan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, kapan, oleh siapa, dan dengan sumber daya apa. Ini memastikan bahwa upaya terkoordinasi dan selaras dengan tujuan strategis organisasi.

2. Akuntabilitas dan Transparansi

Dengan mendokumentasikan secara rinci setiap program, kegiatan, dan subkegiatan beserta anggarannya, RPKSK menciptakan kerangka akuntabilitas. Pihak yang bertanggung jawab dapat dimonitor kinerjanya dan penggunaan dana dapat diaudit, memastikan transparansi kepada pemangku kepentingan, termasuk publik (terutama dalam konteks pemerintahan).

3. Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data

Dokumen perencanaan ini menyediakan informasi penting yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan untuk memprioritaskan inisiatif, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengevaluasi potensi dampak dari setiap kegiatan.

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Pendanaan)

Aspek pendanaan dalam RPKSK memastikan bahwa dana yang tersedia dialokasikan untuk kegiatan yang paling relevan dan berdampak tinggi. Ini membantu mencegah pemborosan, tumpang tindih program, dan memastikan nilai terbaik untuk uang yang dibelanjakan.

5. Dasar untuk Pengawasan dan Evaluasi

RPKSK berfungsi sebagai tolok ukur (baseline) terhadap mana kinerja aktual dapat diukur. Kemajuan pelaksanaan kegiatan dapat dipantau secara berkala, dan evaluasi dapat dilakukan untuk menilai keberhasilan pencapaian target dan tujuan.

6. Koordinasi dan Komunikasi

Dokumen ini menjadi alat komunikasi standar yang memastikan semua pihak yang terlibat yaitu Dinas dan pemangku kepentingan lainnya untuk memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan peran masing-masing dalam pencapaian tujuan bersama.

Dengan demikian, RPKSK dan pendanaan sangat penting karena memastikan adanya tujuan yang jelas, penggunaan sumber daya yang bijak, dan kemampuan untuk menunjukkan hasil yang terukur kepada semua pihak yang berkepentingan.

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				211.818.710.838,00		108.145.842.480,72		109.831.404.874,34		83.030.159.631,09		84.224.038.876,38	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.341.593.838,00		21.038.383.541,72		21.271.276.534,34		20.638.383.542,09		20.893.720.942,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	69,76	70,52	23.341.593.838,00	72,56	21.038.383.541,72	73,25	21.271.276.534,34	73,45	20.638.383.542,09	73,55	20.893.720.942,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		555.337.400,00	
Tersedianya Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evlauasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	555.337.400,00	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	3		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	2		2		2		2		2		

	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1		
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00	
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	3	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		155.337.400,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	100.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	155.337.400,00	
2.11.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	

2.11.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.11.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.253.323.219,00		16.346.809.296,00		16.346.809.296,00		16.346.809.296,00		16.346.809.296,00	
Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	19.253.323.219,00	0	16.346.809.296,00	0	16.346.809.296,00	0	16.346.809.296,00	0	16.346.809.296,00	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)												
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	21	16		16		16		16		16		

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.278	12		12		12		12		12		
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.973.323.219,00		16.091.809.296,00		16.091.809.296,00		16.091.809.296,00		16.091.809.296,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.278	12	18.973.323.219,00	12	16.091.809.296,00	12	16.091.809.296,00	12	16.091.809.296,00	12	16.091.809.296,00	
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0	0	0		0		0		0	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			0	0	0		0		0		0	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	21	16	205.000.000,00	16	205.000.000,00	16	205.000.000,00	16	205.000.000,00	16	205.000.000,00	
2.11.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				135.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Tersusunnya laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	135.000.000,00	0	75.000.000,00	0	75.000.000,00	0	75.000.000,00	0	75.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	3		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	6		6		6		6		6		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2		0		0		0		0		
2.11.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

2.11.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	3	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	6	50.000.000,00	6	75.000.000,00	6	75.000.000,00	6	75.000.000,00	6	75.000.000,00	
2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Prosentase Wajib Retribusi Daerah yang diadministrasikan (Jlh yang diadministrasikan : Jlh Potensi Wajib Retribusi)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)		0		0		0		0		0		

	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	1		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		0		0		0		0		
2.11.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

2.11.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.11.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				275.000.000,00		460.000.000,00		787.000.000,00		460.000.000,00		410.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	19	30	275.000.000,00	30	460.000.000,00	30	787.000.000,00	30	460.000.000,00	30	410.000.000,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	410	0				227		0		0		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	15		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)												
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		0		0		0		0		

	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0		0		0		0		0		
2.11.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		227.000.000,00		0,00		0,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	410	0	0,00		0,00	227	227.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	25.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	
2.11.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			0		0		0		0		0	
2.11.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		400.000.000,00		350.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	19	30	200.000.000,00	30	400.000.000,00	30	500.000.000,00	30	400.000.000,00	30	350.000.000,00	
2.11.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	15	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				735.000.000,00		1.165.000.000,00		1.270.892.992,00		1.165.000.000,00		1.215.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	76	95	735.000.000,00	75	1.165.000.000,00	75	1.270.892.992,00	75	1.165.000.000,00	75	1.215.000.000,00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	10		10		10		10		10		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.003	1		0		0		0		0		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.642	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.642	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.003	1	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3	3	150.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	76	95	250.000.000,00	75	550.000.000,00	75	550.000.000,00	75	550.000.000,00	75	550.000.000,00	
2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000,00		100.000.000,00		155.892.992,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	155.892.992,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				455.790.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Tersedianya Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	455.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	148	136		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	100		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	0		0		0		0		0		
2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				350.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	148	136	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				105.790.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	100	105.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				708.150.569,00		1.367.244.195,72		1.367.244.196,34		1.317.244.196,09		1.367.244.196,00	

Tersedianya Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	708.150.569,00	0	1.367.244.195,72	0	1.367.244.196,34	0	1.317.244.196,09	0	1.367.244.196,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				500.037.954,00		589.604.196,00		589.604.196,00		589.604.196,00		589.604.196,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	500.037.954,00	12	589.604.196,00	12	589.604.196,00	12	589.604.196,00	12	589.604.196,00	
2.11.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				208.112.615,00		777.639.999,72		777.640.000,34		727.640.000,09		777.640.000,00	

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	12	208.112.615,00	12	777.639.999,72	12	777.640.000,34	12	727.640.000,09	12	777.640.000,00	
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				879.330.050,00		824.330.050,00		624.330.050,00		474.330.050,00		624.330.050,00	
Tersedianya Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			879.330.050,00		824.330.050,00		624.330.050,00		474.330.050,00		624.330.050,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3		2								
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	10		10		10		10		10		
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)												
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)		1				1				1		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)												
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)												
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	2										
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	39		39		39		39		39		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		4										
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				224.330.050,00		224.330.050,00		224.330.050,00		224.330.050,00		224.330.050,00	

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	10	224.330.050,00	10	224.330.050,00	10	224.330.050,00	10	224.330.050,00	10	224.330.050,00	
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	2	10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0		0		0		0		0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)			0		0		0		0		0	
2.11.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		4	20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	39	100.000.000,00	39	300.000.000,00	39	300.000.000,00	39	250.000.000,00	39	300.000.000,00	
2.11.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.11.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				25.000.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)		1	25.000.000,00		0,00	1	100.000.000,00		0,00	1	100.000.000,00	

2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0	
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000,00		300.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	500.000.000,00	2	300.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
2.11.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.11.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Tercapainya Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
2.11.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)		1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				800.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00		0,00		0,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	800.000.000,00	100	700.000.000,00	100	500.000.000,00		0,00		0,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				650.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00		0,00		0,00	
Tersusunnya rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0	650.000.000,00	1	700.000.000,00	0	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1		0		1		0		0		
	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	0	1		1		1		0		0		
	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	1		0		0		0		0		
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				200.000.000,00		0,00		200.000.000,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	200.000.000,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota				0,00		400.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0	0,00	1	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.02.2.01.0005 - Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		0,00		0,00	

Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	0	0	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	0		0		0		1		0		
	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	1		0		0		0		0		
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				4.882.611.000,00		3.820.000.000,00		3.870.000.000,00		3.895.000.000,00		4.220.916.994,38	
Terkendalinya Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air (Indeks)	2,24	4,0	4.882.611.000,00	3,74	3.820.000.000,00	3,50	3.870.000.000,00	3,25	3.895.000.000,00	3,00	4.220.916.994,38	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				2.725.000.000,00		2.475.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00		2.725.916.994,38	
Terkendalinya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	2.725.000.000,00	1	2.475.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.000.000,00	1	2.725.916.994,38	
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0	19		0		0		0		0		
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	0	3		15		15		15		15		
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		604.760.000,00	
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	604.760.000,00	
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				350.000.000,00		375.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		421.156.994,38	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	350.000.000,00	1	375.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	421.156.994,38	
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0	19	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

2.11.03.2.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				175.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	0	3	175.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00	
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1	1	1.550.000.000,00	1	1.550.000.000,00	1	1.550.000.000,00	1	1.550.000.000,00	1	1.550.000.000,00	
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				223.000.000,00		290.000.000,00		290.000.000,00		290.000.000,00		290.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	223.000.000,00	10	290.000.000,00	10	290.000.000,00	10	290.000.000,00	10	290.000.000,00	
	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	25	25		10		10		10		10		
	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	0	10		25		25		25		25		

2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				50.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	50.000.000,00	10	160.000.000,00	10	160.000.000,00	10	160.000.000,00	10	160.000.000,00	
2.11.03.2.02.0002 - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				88.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	25	25	88.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	
2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				85.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	0	10	85.000.000,00	25	80.000.000,00	25	80.000.000,00	25	80.000.000,00	25	80.000.000,00	
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.934.611.000,00		1.055.000.000,00		1.080.000.000,00		1.105.000.000,00		1.205.000.000,00	
Terlaksannaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	15	1.934.611.000,00	16	1.055.000.000,00	17	1.080.000.000,00	20	1.105.000.000,00	20	1.205.000.000,00	
	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	5		4		3		3		3		
	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	20		20		20		20		20		
	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	4		4		4		4		4		

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	2		1		1		1		1		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				760.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	2	760.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
2.11.03.2.03.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi				75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	15	75.000.000,00	16	100.000.000,00	17	125.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				604.146.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	5	604.146.000,00	4	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	
2.11.03.2.03.0010 - Pelaksanaan Restorasi				445.465.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00	
kegiatan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	4	445.465.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	450.000.000,00	

2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi				50.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00	
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	20	50.000.000,00	20	105.000.000,00	20	105.000.000,00	20	105.000.000,00	20	105.000.000,00	
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				9.198.506.000,00		8.448.506.000,00		8.598.506.000,00		8.498.506.000,00		8.448.506.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	0,37	0,39	9.198.506.000,00	0,40	8.448.506.000,00	0,41	8.598.506.000,00	0,42	8.498.506.000,00	0,43	8.448.506.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				9.198.506.000,00		8.448.506.000,00		8.598.506.000,00		8.498.506.000,00		8.448.506.000,00	
Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)			9.198.506.000,00		8.448.506.000,00		8.598.506.000,00		8.498.506.000,00		8.448.506.000,00	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)		1				1						
	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	54	1		2		2		2		2		
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	9	15		20		25		30		30		
	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)		5						5				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)		1		1		1						

	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Orang)		30		30				30		30		
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati				250.000.000,00		0,00		250.000.000,00		0,00		0,00	
Rencana Induk Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)		1	250.000.000,00		0,00	1	250.000.000,00		0,00		0,00	
2.11.04.2.01.0003 - Pengelolaan Kebun Raya				300.000.000,00		0,00		0,00		150.000.000,00		0,00	
Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)		5	300.000.000,00		0,00		0,00	5	150.000.000,00		0,00	
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				7.898.506.000,00		7.898.506.000,00		7.898.506.000,00		7.898.506.000,00		7.898.506.000,00	
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	9	15	7.898.506.000,00	20	7.898.506.000,00	25	7.898.506.000,00	30	7.898.506.000,00	30	7.898.506.000,00	
2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati				100.000.000,00		150.000.000,00		0,00		150.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Orang)		30	100.000.000,00	30	150.000.000,00		0,00	30	150.000.000,00	30	250.000.000,00	
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati				650.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		0,00		0,00	
Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)		1	650.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		0,00		0,00	
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya				0		0		0		0		0	
Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)			0		0		0		0		0	

2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				0,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	54	1	0,00	2	250.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				475.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		475.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	100	100	475.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	475.000.000,00	100	400.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan standar teknis	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	0	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	0	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				375.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		375.000.000,00		300.000.000,00	

Tersedianya Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan standar teknis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2	1	375.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	375.000.000,00	2	300.000.000,00	
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				375.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		375.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2	1	375.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	375.000.000,00	2	300.000.000,00	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				180.000.000,00		600.000.000,00		625.000.000,00		650.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU (%)	45,37	20,00	180.000.000,00	20,83	600.000.000,00	21,67	625.000.000,00	22,50	650.000.000,00	23,33	800.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				180.000.000,00		600.000.000,00		625.000.000,00		650.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)			180.000.000,00	1	600.000.000,00	1	625.000.000,00	1	650.000.000,00	1	800.000.000,00	

	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	9			7		7		7		7		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)												
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	104	35		120		120		120		120		
	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)		1				1		1		2		
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00	
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)			0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	
2.11.06.2.01.0006 - Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		80.000.000,00	
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)		1	30.000.000,00		30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	2	80.000.000,00	
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				0,00		70.000.000,00		95.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	9		0,00	7	70.000.000,00	7	95.000.000,00	7	120.000.000,00	7	120.000.000,00	

2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				150.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	104	35	150.000.000,00	120	350.000.000,00	120	350.000.000,00	120	350.000.000,00	120	350.000.000,00	
2.11.06.2.01.0011 - Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup				0		0		0		0		0	
Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)			0		0		0		0		0	
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				75.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		240.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	1,00	1,00	75.000.000,00	1,00	190.000.000,00	1,00	190.000.000,00	1,00	190.000.000,00	1,00	240.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		90.000.000,00	

Meningkatnya koordinasi untuk pengakuan keberadaan MHA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	6	5	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	90.000.000,00	
2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		90.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	6	5	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	90.000.000,00	
2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				35.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan MHA	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				35.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	

2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				480.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Masyarakat yang meningkat Pemahamannya terhadap Lingkungan Hidup (%)	35	40	480.000.000,00	40	850.000.000,00	40	850.000.000,00	40	850.000.000,00	40	900.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				480.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2	16	480.000.000,00	25	850.000.000,00	25	850.000.000,00	25	850.000.000,00	30	900.000.000,00	
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	300	150		200		200		200		200		
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	30	33		1		1		1		1		
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				100.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	30	33	100.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	

Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	300	150	300.000.000,00	200	300.000.000,00	200	300.000.000,00	200	300.000.000,00	200	300.000.000,00	
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				80.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2	16	80.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	30	300.000.000,00	
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				200.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	200.000.000,00	100	400.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	131	124	200.000.000,00	124	400.000.000,00	124	500.000.000,00	124	500.000.000,00	124	500.000.000,00	
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				200.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	

Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	131	124	200.000.000,00	124	400.000.000,00	124	500.000.000,00	124	500.000.000,00	124	500.000.000,00	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				280.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		480.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana (%)	100	84	280.000.000,00	89	430.000.000,00	89	430.000.000,00	89	430.000.000,00	89	480.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				280.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		480.000.000,00	
Selesainya seluruh Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	36	10	280.000.000,00	10	430.000.000,00	10	430.000.000,00	10	430.000.000,00	10	480.000.000,00	
	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	0	20		30		30		30		30		
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	34	15		30		30		30		30		
2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00	
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	0	20	180.000.000,00	30	180.000.000,00	30	180.000.000,00	30	180.000.000,00	30	180.000.000,00	
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	

Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	34	15	50.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00	
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	36	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	100.000.000,00	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				171.906.000.000,00		71.268.952.939,00		72.596.622.340,00		46.903.270.089,00		47.340.894.940,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	39,90	55	171.906.000.000,00	57	71.268.952.939,00	60	72.596.622.340,00	61	46.903.270.089,00	62	47.340.894.940,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				171.906.000.000,00		71.268.952.939,00		72.596.622.340,00		46.903.270.089,00		47.340.894.940,00	
Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	7	10	171.906.000.000,00	2	71.268.952.939,00	2	72.596.622.340,00	2	46.903.270.089,00	0	47.340.894.940,00	
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	0	41		30		35		40		45		

	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	80	1.252		920		920		920		920		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	11.676	11.411		2.129		2.107		2.110		2.200		
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	0	0		25		30		35		35		
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	0	0		0		0		0		0		
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	14	4		4		4		166		220		
	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	0	0		10		15		20		20		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	5	2		2		2		2		2		

	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	0	25		6		6		6		6		
	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	0	0		0		0		0		0		
	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	0	0		10		10		10		10		
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2	5		4		4		4		4		
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	5	2	150.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				1.900.000.000,00		870.330.599,00		1.195.727.400,00		956.375.149,00		0,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	7	10	1.900.000.000,00	2	870.330.599,00	2	1.195.727.400,00	2	956.375.149,00	0	0,00	
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				102.326.000.000,00		1.497.727.400,00		2.100.000.000,00		2.100.000.000,00		2.350.000.000,00	

Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	11.676	11.411	102.326.000.000,00	2.129	1.497.727.400,00	2.107	2.100.000.000,00	2.110	2.100.000.000,00	2.200	2.350.000.000,00	
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				950.000.000,00		450.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2	5	950.000.000,00	4	450.000.000,00	4	750.000.000,00	4	750.000.000,00	4	750.000.000,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	0	25	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				0,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	0	0	0,00	25	125.000.000,00	30	125.000.000,00	35	125.000.000,00	35	125.000.000,00	
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	80	1.252	6.000.000.000,00	920	6.000.000.000,00	920	6.000.000.000,00	920	6.000.000.000,00	920	6.000.000.000,00	

2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				30.400.000.000,00		31.495.894.940,00		31.595.894.940,00		31.595.894.940,00		31.595.894.940,00	
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	0	41	30.400.000.000,00	30	31.495.894.940,00	35	31.595.894.940,00	40	31.595.894.940,00	45	31.595.894.940,00	
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

2.11.11.2.01.0023 - Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	0	0	0,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	
2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	0	0	0,00	10	250.000.000,00	15	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				30.030.000.000,00		30.030.000.000,00		30.030.000.000,00		4.576.000.000,00		5.720.000.000,00	
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	14	4	30.030.000.000,00	4	30.030.000.000,00	4	30.030.000.000,00	166	4.576.000.000,00	220	5.720.000.000,00	
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				2.500.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				2.500.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya Pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Persentase Luasan TAHURA yang dikelola (%)	15,00	15,4	2.500.000.000,00	17,3	350.000.000,00	17,3	400.000.000,00	17,3	350.000.000,00	17,3	350.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.04.2.01 - Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota				2.500.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Terkelolanya Taman Hutan Raya (TAHURA)	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota (Dokumen)			2.500.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti (Permohonan)												
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	0	1		0		0		0		0		

	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi (Hektar)	0	25		25		25		25		25		
	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan (Ha)	0	3.261		0		1.000		0		0		
	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem (Ha)	0	0		0		0		0		0		
	Luas areal konflik tenurial yang ditangani (Ha)	0	0		50		0		50		50		
	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		0		0		0		0		
3.28.04.2.01.0006 - Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di TAHURA	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti (Permohonan)			0		0		0		0		0	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.04.2.01.0007 - Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota (Dokumen)			0		0		0		0		0	
3.28.04.2.01.0011 - Perencanaan Pengelolaan TAHURA				250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersusun dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

3.28.04.2.01.0012 - Penanganan konflik tenurial di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya kegiatan penanganan konflik tenurial pada kawasan TAHURA	Luas areal konflik tenurial yang ditangani (Ha)	0	0	0,00	50	100.000.000,00	0	0,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	
3.28.04.2.01.0014 - Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota				1.500.000.000,00		0,00		150.000.000,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan (Ha)	0	3.261	1.500.000.000,00	0	0,00	1.000	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	
3.28.04.2.01.0015 - Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya pemulihan ekosistem Tahura Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem (Ha)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3.28.04.2.01.0016 - Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota				500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3.28.04.2.01.0017 - Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi (Hektar)	0	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	

4.4 Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ditujukan untuk mencapai sasaran strategis daerah. Program prioritas yang merupakan program DLHK dimuat pada tabel di bawah dan dilengkapi dengan kegiatan dan sub kegiatan. Selain mendukung pencapaian sasaran RPJMD progra prioritas di DLHK juga mendukung pencapaian program dedikasi bupati yaitu Program Jaga Lingkungan Lestari.

Tabel 4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

No	Program	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	Keterangan
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan atau Kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten	Mendukung Program prioritas Bupati: Program Jaga Lingkungan Lestari
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran - Pelaksanaan rehabilitasi - Pelaksanaan Restorasi	
2	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Persampahan	Pengelolaan Sampah - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
3	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM lingkungan Hidup	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya. IKU membantu dalam perencanaan, pemantauan, dan pelaporan kinerja, memastikan bahwa program dan kegiatan organisasi selaras dengan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen seperti Renstra. Berdasarkan RPJMD 2025-2030 renstra DLHK menetapkan 3 sasaran yang diukut melalui indikator kinerja utama sebagaimana tabel 4.5.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra DLHK Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	2.11.3.28.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	73,59	78,82	79,00	79,17	79,34	79,51	79,68
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	0	78,82	79	79,17	79,34	79,51	79,68
4.	Penurunan Emisi GRK	TON CO2 EQ	16,14	16,27	17,47	18,93	20,58	22,04	23,7
5.	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,05	70,87	71,07	71,27	71,47	71,67	71,87
6.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,73	84,8	85	85,2	85,4	85,6	85,8
7.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	75,17	81,43	81,5	81,57	81,64	81,71	81,78

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu tujuan atau sasaran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dalam konteks program dalam Renstra DLHK. IKK berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja DLHK dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka untuk mencapai prioritas dan sasaran strategis. Adapun indikator kinerja kunci diuraikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.6 Target Kinerja Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	Krt
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten (Permen LHK No 27 Th 2021, Lamp VII)	Indeks	73,59	78,82	79,00	79,17	79,34	79,51	79,68	Target IKLH ditetapkan oleh Kemen LH
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab	persen	45,37	19,32	20,00	20,83	21,67	22,50	23,33	Rumus perhitungan baru sehingga penentuan target juga berubah menyesuaikan dengan perhitungan
3	Persentase sampah yang tertangani	persen	54,63	43,29	44,11	46,18	46,83	49,08	49,73	Rumus perhitungan baru

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 ini merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Dokumen ini disusun guna mendukung penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029.

Melalui pendekatan yang terintegrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menjadi wilayah mitra IKN yang tangguh secara ekologis dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam konteks transformasi ekonomi hijau, penerapan prinsip ekonomi hijau perlu diintegrasikan sebagai arah baru pembangunan daerah. Hal ini mencakup pengembangan usaha ramah lingkungan, pengurangan emisi, pemanfaatan energi terbarukan, *circular economy*, serta pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Namun, transisi menuju ekonomi hijau tidak akan berhasil tanpa penguatan edukasi publik. Masyarakat perlu didorong untuk mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan melalui literasi ekologis, kampanye publik, partisipasi dalam pengelolaan sampah, konservasi sumber daya air, dan perlindungan ekosistem.

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra DLKH 2025-2029, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Renstra menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA SKPD.
- b. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahunan.
- c. Kepala Dinas melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dengan menggunakan hasil Evaluasi Renja.
- d. Evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- e. Jika berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan perubahan Renstra, maka akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- f. Kepala Dinas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil perencanaan kerja setiap tahunnya.

Langkah-langkah yang akan di ambil dalam rangka pengendalian dan pengawasan yaitu :

1. Mengendalikan agar visi, misi, tujuan dan sasaran selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan hasil rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
2. Memastikan Indikator Kinerja Utama (IKU) bersifat terukur
3. Identifikasi Isu strategis dan mengawasi analisis isu lingkungan telah didasarkan pada data faktual
4. Melakukan pengawasan dan memastikan program dan kegiatan memiliki anggaran yang realistis yang mendukung langsung sasaran pembangunan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2025 sampai dengan 2030 bagi seluruh pemangku kepentingan baik unsur pemerintah maupun non pemerintah. Dokumen ini menjadi paduan untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan, berketahanan, dan inklusif melalui kebijakan, program, dan layanan yang responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Pelaksanaan Renstra ini menjadi pedoman strategis dalam menjaga kualitas lingkungan, menurunkan tekanan ekologis, memperkuat peran masyarakat, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berwawasan masa depan. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelestarian lingkungan hidup dapat berjalan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga Kutai Kartanegara dapat tumbuh sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan untuk generasi kini dan mendatang.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jl. H. Ahmad Dahlan - Kelurahan Sukarama Telp (0541) 661169
Website <https://dlhk.kukarkab.go.id> E-mail dlhk.kukarkab@gmail.com Kode Pos 75515
TENGGARONG - KUTAI KARTANEGARA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
Nomor : B-0007/DLHK/Set/900.1.1/01/2025

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN
2025 – 2029 / RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 DAN RENCANA
KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka setiap entitas akuntansi wajib menyusun dokumen perencanaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 / Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 47)

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 / Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini ;

KEDUA : a. Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama keputusan ini bertugas antara lain :

1. Menyiapkan bahan Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Daerah;
3. Menyusun Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) / Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berisi program, kegiatan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan;

b. Tim Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 / Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara; (Terlampir)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sampai dengan berakhirnya kegiatan Tahun 2025, dan jika terdapat kekeliruan dalam penepatan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas



Tembusan disampaikan kepada Yth :

Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong

1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong.

